

**PENERAPAN *SAFEGUARD* SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN  
INDUSTRI TERHADAP PRODUK BERAS IMPOR DI INDONESIA  
BERDASARKAN GATT-WTO**

**SKRIPSI**



Oleh :

**NURUL ILMA NAFIA**

No. Mahasiswa: 18410520

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023**

**PENERAPAN *SAFEGUARD* SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN  
INDUSTRI TERHADAP PRODUK BERAS IMPOR DI INDONESIA  
BERDASARKAN GATT-WTO**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh  
Gelar Sarjana (Sastra-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta



Oleh :

**NURUL ILMA NAFIA**


No. Mahasiswa: 18410520

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023**



**PENERAPAN *SAFEGUARD* SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN  
INDUSTRI TERHADAP PRODUK BERAS IMPOR DI INDONESIA  
BERDASARKAN GATT-WTO**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke  
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
pada Tanggal 20 Juli 2023



Yogyakarta, 19 Juli 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum, Ph.D  
NIP/NIK: 196011111987031002/874100201



**PENERAPAN *SAFEGUARD* SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN  
INDUSTRI TERHADAP PRODUK BERAS IMPOR DI INDONESIA  
BERDASARKAN GATT-WTO**

*The Application of Safeguards As an Endeavour to Protect Indonesia's Industry  
For Imported Rice Products According to GATT-WTO*


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada Tanggal 28 Agustus 2023 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 28 Agustus 2023

**Tim Penguji**

1. Ketua : Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum, Ph.D.
2. Anggota : Prof. Dr. Sefriani, S.H. M.Hum.
3. Anggota : Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

**Tanda Tangan**

  
.....  
  
.....  
  
.....

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN  
TUGAS AKHIR**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Nurul Ilma Nafia  
Nim : 18410520  
Tanggal Ujian : 28 Agustus 2023

Telah melakukan dan menyelesaikan Revisi/Perbaikan Tugas Akhir saya sebagaimana yang disyaratkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir.

Perbaikan ini telah selesai dan disetujui oleh dosen Penguji dan dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Yogyakarta, 28 Agustus 2023  
Yang Bersangkutan,



Nurul Ilma Nafia  
NIM: 18410520

Menyetujui:  
Telah melakukan revisi/perbaikan Tugas Akhir

1. Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum, Ph.D.
2. Prof. Dr. Sefriani, S.H. M.Hum.
3. Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir



Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum, Ph.D  
NIP/NIK: 196011111987031002/874100201

## **SURAT PERNYATAAN**

### **Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/ Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**



Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : NURUL ILMA NAFIA

Nim : 18410520

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melaksanakan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

#### **PENERAPAN *SAFEGUARD* SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN INDUSTRI TERHADAP PRODUK BERAS IMPOR DI INDONESIA BERDASARKAN GATT-WTO**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir atau Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini ialah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika serta norma-norma penulisan sebuah karya tulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ini benar-benar asli, bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai tindakan plagiarism atau penjiplakan;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya, berkaitan dengan pernyataan tersebut diatas, saya sanggup menerima sanksi baik berupa sanksi administratif, sanksi akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiasi dinilai ada/terjadi pada Karya Tulis Ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun

Yogyakarta, 19 Juli 2023  
Yang Membuat Pernyataan,



Nurul Ilma Nafia  
NIM: 18410520

## CURRICULUM VITAE

1. Nama : Nurul Ilma Nafia
2. Tempat Lahir : Bekasi
3. Tanggal Lahir : 11 Juni 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terkahir : RT.4/RW.9, Candirejo, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman  
Regency, Special Region of Yogyakarta, 55581
7. Alamat Asal : Perumahan Mutiara Baru Jl. Mutiara 2 Blok E no 6, RT  
02/RW12, Kec Rawalumbu, Kel Sepanjang jaya, Bekasi  
Timur, 17114
8. Identitas Orangtua/ Wali
  - a. Nama Ayah : Ir. Supranowo, M.M., M.T  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Sri Wahyuni, S.E.  
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
10. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDIT Thariq Bin Ziyad – Pondok Hijau Permai
  - b. SMP : SMP Negeri 2 Kota Bekasi
  - c. SMA : SMA Negeri 6 Kota Bekasi
11. Organisasi : *Students Association of International Law (SAIL FH UII)*

12. Prestasi : -
13. Hobby : Bermain alat musik, Badminton, Beli mainan

Yogyakarta, 19 Juli 2023  
Yang Bersangkutan,



Nurul Ilma Nafia  
NIM: 18410520

## HALAMAN MOTTO



“AS IF IT’S YOUR LAST”

(BLACKPINK)

“LET’S NOT GIVE UP”

(JENNIE)

“DAN KEHIDUPAN DUNIA INI TIDAK LAIN HANYALAH KESENANGAN  
YANG MENIPU”

(Q.S AL-HADID: 20)



**HALAMAN PERSEMBAHAN**



**Teruntuk Ibu dan Ayahku**

**Keluargaku**

**Dosen-Dosenku**

**Sahabat-Sahabatku**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur tiada hentinya penulis ucapkan atas rahmat dan karunia Allah SWT yang selalu dilimpahkan kepada penulis pada setiap langkah penulis, Shalawat serta salam tidak lupa selalu tucurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai panutan terbaik bagi umat yang membawa cahaya dan keberkahan dalam islam.

Berkat segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah SWT berikan, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir berupa Skripsi dengan judul “Penerapan *Safeguard* Sebagai Upaya Perlindungan Industri Terhadap Produk Beras Impor di Indonesia Berdasarkan GATT-WTO”. Tugas Akhir ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis ini sangat menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan. terselesaikannya tugas akhir ini tentunya tidak lepas dari do'a, dukungan dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih tidak lupa penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktunya dengan

memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan kepada penulis selama proses penyusunan Tugas Akhir ini;

3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu sehingga menjadi bekal bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu dan Papah yang tidak pernah hentinya mendoakan, memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, dan kepercayaan pada setiap langkah dalam hidupku;
5. *Student Association of International Law* (SAIL FH UII) yang mengajarkan penulis banyak hal;
6. Teman-temanku yaitu grup BDS, Bismillah Semangat, dan teman seperjuangan lainnya yang telah menjadi penolong, pendengar, penyemangat bagi penulis;
7. Teman-teman seperjuangan seluruh Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas kebaikannya selama masa pendidikan penulis;
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga ketulusan hati serta kebaikannya dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT;
9. Kim Jisoo, Kim Jennie, Park Chaeyoung, Lalisa, Blackpink. Terimakasih sudah menjadi penyemangat dan teman yang hangat dengan lagu-lagunya. Terlebih khusus kepada Kim Jennie yang sudah memberikan motivasi untuk tetap semangat.

Semoga skripsi ini berguna dan dapat memberi manfaat sebagai ilmu pengetahuan bagi semua pihak. Atas seluruh pertahiannya, penulis mengucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 19 Juli 2023  
Yang Bersangkutan,



Nurul Ilma Nafia  
NIM: 18410520

## DAFTATAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>TUGAS AKHIR</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTATAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>D. Orisinalitas Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>E. Kerangka Teori</b> .....	<b>19</b>
1. Liberalisasi Perdagangan .....	19
2. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) - World Trade Organization (WTO) .....	20
3. Remedi Perdagangan Internasional .....	23
4. Safeguard .....	24
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	<b>27</b>
<b>G. Sistematika Penulisan</b> .....	<b>30</b>
<b>BAB II</b> .....	<b>32</b>

<b>TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAMANAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL.....</b>	<b>32</b>
<b>A.    Liberalisasi Perdagangan .....</b>	<b>32</b>
<b>B.    General Agreement On Tariffs and Trade (GATT) – World Trade Organization (WTO) dalam Perdagangan Internasional.....</b>	<b>35</b>
1. Sejarah Lahirnya General Agreement On Tariffs and Trade (GATT) – World Trade Organization (WTO) .....	35
2. World Trade Organization (WTO) Sebagai Organisasi Perdagangan .....	44
<b>C.    Remedi Perdagangan Internasional .....</b>	<b>56</b>
<b>D.    Safeguard Sebagai Tindakan Pengamanan Perdagangan.....</b>	<b>59</b>
1. Safeguard Menurut GATT 1947 .....	59
2. Safeguard Menurut Agreement on Safeguard.....	62
<b>E.    Indonesia Sebagai Anggota World Trade Organization (WTO) .....</b>	<b>66</b>
<b>F.    Perdagangan Internasional Menurut Hukum Islam .....</b>	<b>67</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>70</b>
<b>PENERAPAN SAFEGUARD SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN INDUSTRI TERHADAP PRODUK BERAS IMPOR DI INDONESIA BERDASARKAN GATT-WTO .....</b>	<b>70</b>
1. Kesesuaian antara Pengaturan Safeguard di Indonesia dengan GATT-WTO	70
2. Alasan-alasan penerpan safeguard terhadap produk beras impor di Indonesia .....	86
1. Unsur lonjakan jumlah impor barang.....	97
2. Unsur kerugian serius atau ancaman kerugian serius .....	102
<b>BAB IV .....</b>	<b>106</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
<b>A.    Kesimpulan .....</b>	<b>106</b>
<b>B.    Saran .....</b>	<b>108</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>109</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa Indonesia pada September-Desember 2021 mengalami lonjakan volume impor beras. Impor yang dilakukan dalam keadaan panen raya tersebut menyebabkan penurunan harga bahan pangan yaitu gabah kering panen. Di sisi lain, dalam menghadapi permasalahan mengenai impor bahan pangan dan perlindungannya, WTO sebagai organisasi perdagangan memberikan instrumen pengamanan perdagangan atas lonjakan impor yaitu safeguard yang dapat diterapkan oleh negara anggotanya. Berkaitan dengan instrumen safeguard Penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah pengaturan safeguard di Indonesia sudah sesuai dengan aturan safeguard GATT-WTO? (2) Apakah alasan – alasan untuk menerapkan safeguard terhadap produk beras impor di Indonesia sudah terpenuhi? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Peraturan yang mengatur mengenai safeguard yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan telah sesuai dengan Article XIX GATT atau yang lebih khusus yaitu Agreement on Safeguard. (2) Berdasarkan Safeguard Agreement tidak ditemukan lonjakan absolute dan relatif serta hubungan kasual, Special Agricultural Safeguard (SSG) tidak semua negara berkembang dapat menerapkan dan hanya dapat diterapkan untuk produk yang didaftarkan didalam schedule, dan Special Safeguard Mechanism (SSM) dalam tahap negosiasi.

Kata Kunci: *Safeguard* (Tindak Pengamanan Perdagangan), Impor Beras, *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) – *World Trade Organization* (WTO)

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang, dimana dalam proses pembentukannya memerlukan komponen pendukung berupa sumber daya alam serta sumber daya manusia. Dua hal tersebut tidak bisa terpisahkan dan memiliki keterikatan antara satu dengan yang lain. Indonesia pada dasarnya merupakan negara dengan penuh kekayaan sumber daya alam didalamnya, pemanfaatan sumber daya yang baik akan memberikan kemakmuran kepada masyarakatnya. Namun sebaliknya jika pelaksanaan pemberdayaan tidak berhasil, maka akan memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat itu sendiri.<sup>1</sup>

Sumber daya alam dapat disebut sebagai unsur penting karena penggunaannya yang dilakukan secara berulang dan terus menerus. Kategori yang meliputi sumber daya alam yaitu kesuburan tanah dan kekayaan lainnya yang dapat memberikan pemasokan bahan baku produksi.<sup>2</sup> Keadaan ini memberikan definisi terhadap indonesia, dimana indonesia dikatakan sebagai negara agraris. Dalam perannya sebagai negara agraris, salah satu bidang pekerjaan dan memiliki bagian penting pada masyarakat terdapat didalam sektor pertanian.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ari Anggraini Winadi Prasetyoning Tyas, Katryn Trie Wicak Ikhsani, "Sumber Daya Alam & Sumber Daya Manusia Untuk Pembangunan Ekonomi Indonesia", *Forum Ilmiah*, Edisi No. 1 Vol. 12, Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul, 2015, hlm. 2-3

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 3

<sup>3</sup> Zahra Mahvera Basuki et al, "Analisis kebijakan Impor Beras 1 Juta Ton Oleh Pemerintah Indonesia : Data dan Analisis Media Sosial", *Jurnal Akademica Praja*, Edisi No. 2 Vol. 4, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang, 2021, hlm 475

Pada hakikatnya, pertanian menunjukkan keidentikannya dengan beras, keterkaitan tersebut memberikan makna terhadap tingginya jumlah konsumsi beras di masyarakat.<sup>4</sup> Hal ini dibuktikan dengan jumlah produksi beras pada tahun 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa pada tahun 2021 periode Januari hingga Desember produksi beras di Indonesia sebesar 31,36 juta ton dengan produksi tertinggi pada bulan Maret sebesar 5,57 juta ton.<sup>5</sup> Dengan fakta tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia menjadikan beras sebagai sumber pangan utama.<sup>6</sup>

Beras yang menjadi sumber pangan utama dan menjadi kebutuhan khusus bagi para masyarakat memberikan peran penting bagi kehidupan sehari – hari, sehingga dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang sesuai dengan peraturan pangan di Indonesia, dibutuhkan pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup dan memiliki mutu kualitas tinggi.<sup>7</sup> Dalam dimensi ketersediaan pangan, terjadinya ekspor - impor yang dilakukan suatu negara memberikan gambaran bahwa kapabilitas terhadap ketahanan pangan nasional pun tidak luput dengan adanya peran perdagangan internasional.<sup>8</sup>

Perdagangan internasional merupakan suatu kegiatan yang bergerak dibidang ekonomi maupun bisnis, yang mana dalam perkembangannya berhasil tumbuh secara

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 476

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik, *Luas Panen dan Poduksi Padi di Indonesia 2021 (Angka Tetap)*, No.21/03/Th.XXV terdapat dalam <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/03/01/1909/produksi-padi-tahun-2021-turun-0-43-persen--angka-tetap-.html> diakses terakhir tanggal 28 Agustus 2022

<sup>6</sup> Feby Musti Ariska, Bagus Qurniawan, “Perkembangan Impor Beras Di Indonesia”, *Jurnal Agrimals*, No.1 Vol 1, 2021, hlm 88

<sup>7</sup> Ratih Kumala Sari, Analisis Impor Beras di Indonesia, *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 3 No 2, 2014, hlm 321

<sup>8</sup> Gatoet S. Hardono, Handewi P.S. Rachman, Sri H. Suhartini, *Liberalisasi Perdagangan: Sisi Teori, Dampak Empiris dan Prespektif Ketahanan Pangan*, Forum Penelitian Argo Ekonomi, Vol.22 No.2, 2004, hlm. 86

pesat. Meningkatnya usaha terkait kegiatan bisnis internasional memberikan dampak positif terhadap peredaran barang, jasa, modal dan tenaga kerja antar negara. Hadirnya berbagai macam kegiatan bisnis dapat dilalui dari perbuatan berupa ekspor, impor, investasi, waralaba (*license* dan *franchise*), perdagangan jasa atau perbuatan hukum lainnya yang mengandung kegiatan bisnis dalam perdagangan internasional.<sup>9</sup> Lahirnya transaksi perdagangan di tingkat internasional dikarenakan adanya kekurangan produksi didalam suatu negara, sehingga mengharuskan negara untuk melakukan kegiatan bisnis internasional guna memenuhi kebutuhan pada negara tersebut.<sup>10</sup>

Asas kebebasan berkontrak yang menjadi acuan terhadap munculnya liberalisasi ekonomi, memberikan kebebasan kepada setiap negara untuk melakukan transaksi perdagangan maupun kerjasama dalam bidang bisnis dengan negara lainnya.<sup>11</sup> Sesuai dengan keadaan tersebut, dalam perkembangan era globalisasi dan perdagangan secara bebas, perkembangan terhadap perdagangan internasional tidak hanya tertuju oleh barang ataupun jasa, melainkan pada produk pertanian dan pangan.

Pertanian yang saat ini menjadi salah satu sektor dari kegiatan bisnis, memiliki nilai ukur pada setiap kegiatan ekspor dan impor, alat ukur perkembangan perdagangan menyimpulkan bahwa dalam keadaan sebenarnya kegiatan impor memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan kegiatan ekspor, hal ini memberikan kondisi yang

---

<sup>9</sup> Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, Ctk. Pertama. PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm.1

<sup>10</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perdangan (Perdagangan Nasional dan Perdagangan Internasional)*, Ctk. Pertama. Yayasan Kita Menulis, 2020, hlm. 233

<sup>11</sup> Muhammad Sood, *Op. Cit*, hlm.4

buruk.<sup>12</sup> Pada tahun 2021 diketahui bahwa Indonesia mengalami lonjakan impor beras, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), volume impor beras di Indonesia pada periode September-Desember diketahui telah mencapai 114,45 ribu ton. Apabila di akumulasikan dari Januari hingga Desember, maka kenaikan tersebut mencapai 407,74 ribu ton.<sup>13</sup>

Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia selama setahun. Pada tahun 2019 mencapai 28,69<sup>14</sup> juta ton kemudian pada tahun 2020 sebesar 30,08 juta ton<sup>15</sup> dan di tahun 2021 sebesar 30,03 juta ton. Kemudian terkait dengan produksi beras pada tahun 2021 yang mencapai 31,36 juta ton, hal ini membuktikan terjadi surplus 1,33 juta ton beras dari hasil produksi.<sup>16</sup>

Dengan adanya kegiatan pemerintah terkait impor beras yang akan dilakukan dalam situasi panen raya memberikan berbagai macam dampak bagi para petani, salah satunya yaitu menyebabkan penurunan secara drastis harga gabah kering panen (GKP) di pasaran. Kegiatan impor beras yang dilakukan oleh pemerintah tersebut dituangkan didalam *Memorandum Of Understanding* (MoU) antara Indonesia dengan Thailand

---

<sup>12</sup> Ratih Kumala Sari, *Op. Cit*, hlm 86

<sup>13</sup> Viva Budy, "Indonesia Impor Beras 407,7 Ribuan Ton Beras Sepanjang 2021" terdapat dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/indonesia-impor-4077-ribu-ton-beras-sepanjang2021#:~:text=Berdasarkan%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,US%24%2040%2C38%20juta> diakses terakhir pada tanggal 8 Juni 2022

<sup>14</sup> BPS: Rumah Tangga Sumbang 72% Konsumsi Nasional Pada 2019, terdapat didalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/25/bps-rumah-tangga-sumbang-72-konsumsi-beras-nasional-pada-2019> diakses pada tanggal 30 Agustus 2022

<sup>15</sup> Saberrella dkk, "Buletin Konsumsi Pangan", Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretaris Jendral Kementerian Pertanian, Edisi No.1 Vol.11, 2019, hlm. 19.

<sup>16</sup> Pangannews.id, "Produksi Beras 2021 Melebihi Konsumsi, dan Panen Januari – April 2022 14,6 Juta Ton Beras" terdapat dalam <https://pangannews.id/berita/1646294939/produksi-beras-2021-melebihi-konsumsi-dan-panen-januari-april-2022-146-juta-ton-beras>, diakses terakhir pada tanggal 30 Agustus 2022

dimana disampaikan bahwa akan dilakukan penjualan beras dari Thailand ke Indonesia dengan jumlah 1 (satu) juta ton dalam setahun untuk jangka waktu empat tahun. Keadaan ini memberikan akibat lainnya terhadap profesi petani, dimana profesi tersebut akan di tinggalkan apabila pemerintah tidak memperhatikan kebijakan – kebijakan mengenai kegiatan impor yang nantinya akan merugikan petani dalam negeri.<sup>17</sup>

*World Trade Organization* (WTO) sebagai salah satu organisasi internasional yang bergerak dan mengatur terkait dengan perdagangan antar negara, memiliki kekuatan yang mengikat kepada seluruh anggota yang terlibat.<sup>18</sup> Dalam perannya WTO memiliki fungsi berupa pencegahan terhadap tindakan – tindakan yang akan mendiskriminasi salah satu anggota saat melakukan kegiatan bisnis internasional, selain itu memberikan pengamanan terhadap perdagangan internasional, hal ini ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan *fair trade* yang saling memberi keuntungan pada setiap negara anggota. Sesuai dengan *Article XIX GATT 1994* pengamanan yang dilakukan dituangkan di dalam salah satu instrumen perdagangan internasional, disebut dengan istilah *safeguard*. Pada hakikatnya *safeguard* merupakan salah satu prinsip utama pada perdagangan internasional, dimana prinsip ini ditujukan untuk memberikan

---

<sup>17</sup> T. Ade Surya, Polemik Kebijakan Impor Beras 2021, *Info Singkat*, Vol.XIII, 2021, hlm. 22

<sup>18</sup> Reni Kustiari, Et. all, "Kajian Ketahanan Pangan Nasional Dalam Prespektif Perdagangan Bebas Regional dan Global" ([https://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/ind/LHP\\_RKS\\_2015.pdf](https://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/ind/LHP_RKS_2015.pdf)), Diakses pada 29 Mei 2022

perlindungan terhadap produk industri dalam negeri dari tingginya jumlah impor yang akan menyebabkan kerugian.<sup>19</sup>

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) merupakan komite yang bertugas melaksanakan penyelidikan dalam rangka tindak pengamanan atas permohonan tindak pengamanan (*safeguard*) terhadap produsen dalam negeri akibat dari lonjakan impor yang menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian serius terhadap barang sejenis atau bersaing secara langsung telah mencatat jumlah tindakan pengamanan (*safeguard measures*) yang telah dikenakan oleh Indonesia dalam bentuk BMTP dan kuota serta jumlah yang telah di berhentikan, yaitu 27 produk atas produk yang dikenakan TPP dengan BMTP, 1 produk yang dikenakan TPP dengan kuota, 8 produk yang dikenakan TPP kemudian di perpanjang, 1 produk dalam tahap penyelidikan, 2 produk yang telah direkomendasikan kepada Menteri Perdagangan, dan 3 produk yang dikenakan TPP dengan Bea Masuk Tindak Pengamanan Sementara (BMTPS).<sup>20</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut salah satu kasus yang ditangani KPPI karena adanya peningkatan impor, yaitu pada tahun 2019 disampaikan bahwa terdapat lonjakan volume terkait dengan kegiatan impor terhadap produk Sirop Fruktosa. Keadaan ini menjadi polemik tersendiri bagi Industri Dalam Negeri (IDN) dikarenakan adanya

---

<sup>19</sup> Abdurrahman Alfaqih, Harmonisasi Regulasi dan Efektivitas Kelembagaan Safeguard di Indonesia, *Jurnal Media Hukum*, Vol.19 No.1, 2018, hlm. 30-31

<sup>20</sup> Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, terdapat didalam [http://kppi.kemendag.go.id/daftar\\_kasus/index/1/5](http://kppi.kemendag.go.id/daftar_kasus/index/1/5) diakses pada tanggal 1 Juni 2023

lonjakan volume tersebut telah mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius bagi industri dalam negeri yang memproduksi produk sejenis dengan Sirop Frukosa.<sup>21</sup>

Indonesia sebagai negara anggota WTO telah meratifikasi aturan tersebut menjadi UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Sehingga dalam hal ini terkait dengan kegiatan bisnis internasional yang dilakukan oleh Indonesia harus sesuai dengan ketentuan dari WTO, yang artinya Indonesia telah memiliki keterikatan dengan aturan tersebut.<sup>22</sup>

Tumbuh dan berkembangnya konsep liberalisasi sebagaimana yang telah diuraikan memberikan berbagai macam dampak. Bagi para pebisnis, keadaan ini dapat menghasilkan berbagai macam manfaat. Sedangkan, dalam praktiknya liberalisasi yang begitu pesat menjadikan industri dalam negeri terpegaruh, dimana akan tumbuh berbagai macam ancaman terhadap pasar domestik dan kepentingan - kepentingan lainnya, terutama dalam hal yang bersangkutan dengan kesejahteraan petani nasional. Selain itu dengan adanya kebebasan tersebut memberikan pengaruh terhadap produk pangan dalam negeri terkait dengan harga produk tersebut, dimana terjadinya kenaikan dan penurunan harga domestik dipengaruhi oleh harga pangan internasional.<sup>23</sup> Keadaan

---

<sup>21</sup> Komite Pengamanan Perdagangan (KPPi), "Penyelidikan atas Sirop Frukosa" ([http://kppi.kemendag.go.id/daftar\\_kasus/detail\\_produk/1/5/121](http://kppi.kemendag.go.id/daftar_kasus/detail_produk/1/5/121)) diakses pada 02 Juli 2022

<sup>22</sup> Christophorus Barutu, *Ketentuan Anti Dumping Subsidi dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam GATT-WTO*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 14

<sup>23</sup> Gatoet S. Hardono, Handewi P.S. Rachman, Sri H. Suhartini, *Op. Cit*, hlm 75

ini memberikan situasi dimana dibutuhkannya keselarasan aturan perdagangan dunia pada suatu negara terkait dengan peraturan nasional dan peraturan internasional, dimana kedua peraturan tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan bisnis internasional.<sup>24</sup> Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas, penulis membuat skripsi yang berjudul “Penerapan *Safeguard* Sebagai Upaya Perlindungan Industri Terhadap Produk Beras Impor Di Indonesia Berdasarkan GATT-WTO”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan penelitian yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Apakah pengaturan *safeguard* di Indonesia sudah sesuai dengan aturan *safeguard* GATT-WTO?
2. Apakah alasan – alasan untuk menerapkan *safeguard* terhadap produk beras impor di Indonesia sudah terpenuhi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan tujuan penelitian yang akan dikaji yaitu, sebagai berikut:

1. Menganalisis kesesuaian pengaturan *safeguard* di Indonesia berdasarkan aturan GATT-WTO

---

<sup>24</sup> Yudha Aji Pangestu, Bernad Sipahutar, Budi Ardianto, Harmonisasi Prinsip Perdagangan Internasional pada GATT dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, *Uti Possidetis : Journal Of International Law*, Vol 2 No.1, 2021, hlm 85

2. Menganalisis alasan – alasan untuk menerapkan *safeguard* terhadap produk beras impor di Indonesia sesuai dengan GATT-WTO

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Untuk menghindari terjadinya kesamaan didalam penelitian dan penulisan penelitian, telah dilakukan beberapa penelusuran terhadap penelitian – penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang sejenis dengan penelitian ini yang berhasil ditemukan sebagai perbandingan atas penelitian sebelumnya.

Pertama, *Ketentuan Mengenai Safeguard Produk Pertanian Dalam Kerangka Perdagangan Internasional dan Penerapannya di Indonesia*, dengan judul tersebut dilakukan dan ditulis oleh Michael Ij yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Indonesia pada tahun 2008. Melalui penelitian tersebut, membahas dan memperoleh hasil mengenai jenis yang terdapat didalam aturan GATT-WTO terkait dengan tindakan pengamanan pada produk pertanian, pemberlakuan perlindungan sementara, serta perolehan perlindungan khusus *Special Safeguard* (SSG) untuk Indonesia terhadap 2 komoditas yaitu susu/mentega dan rempah – rempah (cengkeh). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terdapat pada fokus penelitian. Fokus penelitian pada penelitian ini yaitu mengenai garis besar pengaturan *safeguard* pada produk pertanian.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Michael Ij, *Ketentuan Mengenai Safeguard Produk Pertanian Dalam Kerangka Perdagangan Internasional dan Penerapannya di Indonesia*, Tesis, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2008, hlm. 50-53

Kedua, *Komitmen Pemerintah Terhadap Perlindungan Industri Domestik Melalui Safeguard dan Anti-Dumping*, dengan judul tersebut dilakukan dan ditulis oleh Mahfud Fahri S.H.I yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Islam Indonesia pada tahun 2011. Melalui penelitian tersebut, membahas dan memperoleh hasil mengenai proteksi yang dimungkinkan oleh WTO dalam rangka perlindungan industri serta perwujudan oleh pemerintah terkait dengan pembentukan peraturan untuk melihat komitmen pemerintah mengenai perlindungan industri domestic. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terdapat pada fokus penelitian. Fokus penelitian pada penelitian ini yaitu mengenai bentuk proteksi yang dapat dilakukan oleh negara anggota WTO berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur didalam Pasal 11 GATT 1948, Pasal 19 GATT 1948 (paragraf 1a), aturan pengecualian (Special and Differential Treatment) dan Antidumping Agreement.<sup>26</sup>

Ketiga, *Analisis Kebijakan Impor Beras Pada Tahun 2018 Berdasarkan Hukum WTO dan Sistem Ekonomi Nasional Indonesia* dengan judul tersebut dilakukan dan ditulis oleh Dita Retno Pamungkas yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Islam Indonesia pada tahun 2019. Melalui penelitian tersebut, membahas dan memperoleh hasil mengenai kegiatan impor beras 2.000.000 ton pada tahun 2018 yang dilakukan pemerintah berdasarkan dengan

---

<sup>26</sup> Mahfud Fahri S.H.I, *Komitmen Pemerintah Terhadap Perlindungan Industri Domestik Melalui Safeguard dan Anti-Dumping*, Tesis, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2011, hlm. 130-141

system ekonomi nasional Indonesia serta mengenai aturan impor beras menurut WTO dan dikaitkan dengan system ekonomi nasional dan ketahanan pangan di Indonesia.<sup>27</sup>

Keempat, *Peran Serta Masyarakat Dalam Tindakan Pengamanan (safeguard) Terhadap Industri Dalam Negeri*, dengan judul tersebut dilakukan dan ditulis oleh Erwin, Ari Murti Susanto, Muhammad Fajri dalam Jurnal Perspektif Volume 23 Nomor 3 September 2018. Melalui penelitian tersebut, membahas dan memperoleh hasil mengenai bentuk perlindungan industry dalam negeri serta peran masyarakat dalam mengantisipasi tindakan pengamanan perdagangan.<sup>28</sup>

Kelima, *Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) Terhadap Impor Terigu Menurut Prinsip GATT-WTO*, dengan judul tersebut dilakukan dan ditulis oleh Muhammad Taufiq dalam Jurnal Restorative Justice Volume 5 Nomor 1 Mei 2021. Melalui penelitian tersebut, membahas dan memperoleh hasil mengenai bentuk tindak pengamanan terhadap impor terigu.<sup>29</sup>

Keenam, *Perlindungan Hukum Terhadap Industri Tekstil dan Produk Tekstil Dalam Negeri Melalui Tindakan Pengamanan (Safeguard) Di Indonesia Relevansinya Dengan MEA 2015*, dengan judul tersebut dilakukan dan ditulis oleh Agus Setiawan dalam Jurnal Mercatoria Volume 10 Nomor 1 Juni 2017. Melalui penelitian tersebut,

---

<sup>27</sup>Dita Retno Pamungkas, Analisis Kebijakan Impor Beras Pada Tahun 2018 Berdasarkan Hukum WTO dan Sistem Ekonomi Nasional Indonesia, Tesis, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2019, hlm. 128-141.

<sup>28</sup> Erwin dkk, "Peran Serta Masyarakat Dalam Tindakan Pengamanan (safeguard) Terhadap Industri Dalam Negeri", Jurnal Perspektif, Edisi No. 3 Vol. 23, 2018, hlm. 199.

<sup>29</sup> Muhammad Taufiq, "Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) Terhadap Impor Terigu Menurut Prinsip GATT-WTO", Jurnal Restorative Justice, Edisi No.1 Vol.5, 2021, hlm. 58.

membahas dan memperoleh hasil mengenai kesepakatan perdagangan dalam kerangka hukum MEA di bidang ekonomi terkait dengan tekstil dan produksi tekstil, penggunaan safeguard terhadap industry tekstil dan produk tekstil dalam negeri dalam pasar bebas MEA serta tindak pengamanan perdagangannya yang ada didalam perundang-undangan di Indonesia.<sup>30</sup>

Ketujuh, *Tindakan Pengamanan Atas Impor Ubin Keramik Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2018*, dengan judul tersebut dilakukan dan ditulis oleh Ovina Viviani Bambang Siswanto, Wisnu Aryo Dewanto dalam Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristedikti Volume 18 Nomor 2 Agustus 2020. Melalui penelitian tersebut, membahas dan memperoleh hasil mengenai konsistensi pemerintah Indonesia dalam menerapkan safeguard melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2018 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindak Pengamanan Terhadap Impor Ubin Keramik dan sesuai dengan ketentuan yang ada didalam GATT 1994.<sup>31</sup>

Kedelapan, *Analisis Kebijakan Pengamanan Perdagangan Produk Baja Nasional Terhadap Impor Produk Baja : Analisis Of Safeguard Policies For National Steel Products In Imports Of Steel Products*, dengan judul tersebut dilakukan dan ditulis oleh Claudy Yudika, Jupriyanto, Khaerudin, dalam Jurnal Industri Pertahanan Volume 3

---

<sup>30</sup> Agus Setiawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Industri Tekstil dan Produk Tekstil Dalam Negeri Melalui Tindakan Pengamanan (Safeguard) Di Indonesia Relevansinya Dengan MEA 2015", Jurnal Mercatoria, Edisi No. 1 Vol. 10, 2017, hlm. 28-29.

<sup>31</sup> Ovina Viviani Bambang Siswanto, Wisnu Aryo Dewanto, "Tindakan Pengamanan Atas Impor Ubin Keramik Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2018", Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristedikti, Edisi No.2 Vol.18, 2020, hlm. 401

Nomor 2 2021. Melalui penelitian tersebut, membahas dan memperoleh hasil mengenai kebijakan pengamana perdagangan di industry baja saat ini dan bagaimana pengaruh kebijakan tersebut terhadap kinerja impor produk baja di Indonesia.<sup>32</sup>

Kesembilan, *Tindakan Pengamanan Perdagangan Terhadap Kain Tenun dan Benang Kapas Sebagai Akibat Peningkatan Volume Impor Tekstil*, dengan judul tersebut dilakukan dan ditulis oleh Mevy Adine, Siti Mahmudah, F.X. Djoko Priyono, dalam Jurnal Diponegoro Law Review Volume 5 Nomor 2 2016. Melalui penelitian tersebut, membahas dan memperoleh hasil mengenai penggolongan produk kain tenun dari kapas dan benang kapas apakah termasuk kedalam produk sejenis (*like product*) serta mengenai hubungan kausalitas antara peningkatan volume impor tekstil ke Indonesia dengan kerugian serius atau ancaman kerugian serius industry tekstil dan produk tekstil Indonesia.<sup>33</sup>

Kesepuluh, *Penerapan Kebijakan Tindak Pengamanan Perdagangan (Safeguard Measures) Dalam Rangka Perlindungan Industri Dalam Negeri Akibat Dampak Negatif Lonjakan Impor Di Indonesia*, dengan judul tersebut dilakukan dan ditulis oleh Lusda Astri yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Indonesia pada tahun 2016. Melalui penelitian tersebut, membahas dan memperoleh hasil mengenai dasar kebijakan tindak pengamanan

---

<sup>32</sup> Claudy Yudika dkk, “Analisis Kebijakan Pengamanan Perdagangan Produk Baja Nasional Terhadap Impor Produk Baja : *Analisis Of Safeguard Policies For National Steel Products In Imports Of Steel Products*”, Jurnal Industri Pertahanan, Edisi No.2 Vol.3, 2021, hlm. 89.

<sup>33</sup> Mevy Adine dkk, “Tindakan Pengamanan Perdagangan Terhadap Kain Tenun dan Benang Kapas Sebagai Akibat Peningkatan Volume Impor Tekstil”, Jurnal Diponegoro Law Review, Edisi No.2 Vol.5, 2016, hlm.11-12.

perdagangan (*safeguard measures*), penerapan kebijakan tindakan pengamanan perdagangan dalam melindungi industry dalam negeri akibat dampak negative lonjakan impor di Indonesia serta penerapan kebijakan tindakan pengamanan perdagangan Indonesia dalam melindungi Indonesia dalam melindungi industry domestic baja besi.<sup>34</sup>

No	Peneliti	Judul	Rumusan Masalah
1	Michael IJ Tesis, 2008	Ketentuan Mengenai <i>Safeguard</i> Produk Pertanian Dalam Kerangka Perdagangan Internasional dan Penerapannya di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana garis besar pengaturan <i>safeguard</i> yang terkait dengan produk pertanian dalam GATT dan WTO?</li> <li>2. Bagaimana implikasi penerapan dan pelaksanaan kebijakan <i>safeguard</i> yang berkaitan dengan produk pertanian di Indonesia?</li> <li>3. Bagaimana sikap dan upaya – upaya yang dapat ditempuh oleh Indonesia dalam menghadapi peluang dan hambatan berkaitan dengan berlakunya perjanjian</li> </ol>

<sup>34</sup> Lusda Astri, Penerapan Kebijakan Tindak Pengamanan Perdagangan (*Safeguard Measures*) Dalam Rangka Perlindungan Industri Dalam Negeri Akibat Dampak Negatif Lonjakan Impor Di Indonesia, Tesis, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2016, hlm. 145-147

			mengenai safeguard yang berkaitan dengan produk pertanian serta perjanjian mengenai pertanian dalam WTO?
2	Mahfud Fahri, S.H.I Tesis, 2012	Komitmen Pemerintah Terhadap Perlindungan Industri Domestik Melalui <i>Safeguard</i> dan <i>Anti-Dumping</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah Tindakan proteksi yang dilakukan untuk melindungi kepentingan industri domestic dimungkinkan dalam WTO?</li> <li>2. Bagaimana komitmen pemerintah terhadap perlindungan domestic melalui <i>safeguard</i> dan <i>Anti-dumping</i>?</li> </ol>
3	Dita Retno Pamungkas Tesis, 2019	Analisis Kebijakan Impor Beras Pada Tahun 2018 Berdasarkan Hukum WTO dan Sistem Ekonomi Nasional Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk impor beras 2.000.000 ton pada tahun 2018 sudah sesuai dengan system hukum ekonomi nasional Indonesia?</li> <li>2. Bagaimanakah aturan impor beras menurut hukum WTO apabila</li> </ol>

			dikaitkan dengan system hukum ekonomi nasional dan ketahanan pangan di Indonesia?
4	Erwin, Ari Murti Susanto, Muhammad Fajri Jurnal, 2018	Peran Serta Masyarakat Dalam Tindakan Pengamanan ( <i>safeguard</i> ) Terhadap Industri Dalam Negeri	1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap industri dalam negeri melalui tindakan pengamanan atau <i>safeguard</i> ?
5	Muhammad Taufiq, Jurnal 2021	Tindakan Pengamanan Perdagangan ( <i>Safeguard</i> ) Terhadap Impor Terigu Menurut Prinsip GATT-WTO	1. Bagaimanakah tindakan pengamanan perdagangan ( <i>safeguard</i> ) Indonesia terhadap impor terigu berdasarkan GATT/WTO?
6	Agus Setiawan, Jurnal 2017	Perlindungan Hukum Terhadap Industri Tekstil dan Produk Tekstil Dalam Negeri Melalui Tindakan Pengamanan ( <i>Safeguard</i> ) Di Indonesia Relevansinya Dengan MEA 2015	1. Bagaimana kesepakatan perdagangan dalam kerangka hukum MEA di bidang ekonomi terkait dengan tekstil dan produksi tekstil? 2. Mengapa diperlukan <i>safeguard</i> terhadap industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri dalam pasar bebas MEA?

			3. Bagaimana pengamanan perdagangan (safeguard) terhadap industry tekstil dalam negeri dalam perundang-undangan di Indonesia?
7	Ovina Viviani Bambang Siswanto, Wisnu Aryo Dewanto, Jurnal, 2020	Tindakan Pengamanan Atas Impor Ubin Keramik Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2018	1. Apakah penerapan BMTP yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia telah konsisten dengan prinsip-prinsip yang ada dalam GATT 1994?
8	Claudy Yudika, Jupriyanto, Khaerudin, Jurnal, 2021	Analisis Kebijakan Pengamanan Perdagangan Produk Baja Nasional Terhadap Impor Produk Baja : <i>Analisis Of Safeguard Policies For National Steel Products In Imports Of Steel Products</i>	1. Bagaimana kebijakan pengamana perdagangan di industry baja saat ini dan bagaimana pengaruh kebijakan tersebut terhadap kinerja impor produk baja di Indonesia?
9	Mevy Adine, Siti Mahmudah , F.X. Djoko Priyono,	Tindakan Pengamanan Perdagangan Terhadap Kain Tenun dan Benang Kapas	1. Apakah produk tertuduh (kain tenun dari kapas dan benang kapas) merupakan produk sejenis ( <i>like</i>

	Jurnal, 2016	Sebagai Akibat Peningkatan Volume Impor Tekstil	<p><i>product</i>) atau produk yang secara langsung bersaing (<i>directly competitive product</i>)?)</p> <p>2. Apakah ada hubungan kausalitas antara peningkatan volume impor tekstil ke Indonesia dengan kerugian serius atau ancaman kerugian serius industry tekstil dan produk tekstil Indonesia?</p>
10	Lusda Astri, Tesis, 2016	Penerapan Kebijakan Tindak Pengamanan Perdagangan ( <i>Safeguard Measures</i> ) Dalam Rangka Perlindungan Industri Dalam Negeri Akibat Dampak Negatif Lonjakan Impor Di Indonesia	<p>1. Apa yang menjadi dasar kebijakan tindak pengamanan perdagangan (<i>safeguard measures</i>)?)</p> <p>2. Bagaimana penerapan kebijakan tindakan pengamanan perdagangan dalam melindungi industry dalam negeri akibat dampak negative lonjakan impor di Indonesia?</p> <p>3. Bagaimana penerapan kebijakan tindakan pengamanan perdagangan Indonesia dalam</p>

			melindungi industry domestic baja besi?
--	--	--	---

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Fokus penelitian ini, *pertama* menganalisis peraturan-peraturan yang mengatur *safeguard* di Indonesia yaitu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan terkait dengan konsistensinya dengan *Article XIX GATT* dan *Agreement on Safeguard*. *Kedua*, menganalisis syarat-syarat untuk pemberlakuan *safeguard* terhadap produk beras impor berdasarkan *Agreement on Safeguard*, *Special Agricultural Safeguard* (SSG), dan *Special Safeguard Mechanism* (SSM).

Kontribusi pada penelitian ini adalah menciptakan produk baru sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pemberlakuan tindak pengamanan perdagangan terhadap produk pertanian berupa beras.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Liberalisasi Perdagangan**

Hadirnya proses globalisasi dari berbagai macam bidang yang salah satunya berupa ekonomi menimbulkan berbagai kegiatan perdagangan,

produksi dan konsumsi, ekspor dan impor, serta penanaman modal yang penyebarannya hingga keseluruh dunia.<sup>35</sup> Hal ini memberikan keadaan terhadap Indonesia untuk menerapkan kebijakan liberalisasi perdagangan.<sup>36</sup>

Liberalisasi perdagangan atau yang bisa disebut dengan perdagangan bebas (*free trade*) merupakan suatu keadaan dimana adanya kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh pelaku bisnis tanpa adanya hambatan apapun<sup>37</sup> termasuk oleh negara, dimana keterlibatannya tidak terlalu memberikan dampak yang berlebih dalam hal mengatur aktifitas yang dilakukan.<sup>38</sup> Dalam praktiknya, *free trade* (perdagangan bebas) yang menghilangkan hambatan – hambatan perdagangan telah memberikan celah bagi negara – negara yang akan melakukan kegiatan bisnis internasional, karena dengan keadaan tersebut telah memberikan keuntungan kepada setiap negara.<sup>39</sup>

## 2. *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) - *World Trade Organization* (WTO)

*General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) merupakan organisasi perdagangan dunia sebelum lahirnya WTO. GATT berlaku secara *ad interim agreement* (sementara) yang didalamnya terdiri dari 38 Pasal dan hanya

---

<sup>35</sup> Venata Sri Hardirianti, *Langkah Awal Memahami Hukum Perdagangan Internasional Dalam Era Globalisasi*, Ctk Kedua, Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta, 2015, hlm 16-17

<sup>36</sup> Eka Budiyaniti, “Dampak Liberalisasi Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, *The Impact Of Trade Liberalization On Economic Growth In Indonesia*”, Vol. 22 No. 1, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017, hlm 45

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 46

<sup>38</sup> Muh. Risnain, *Aspek – Aspek Hukum Peningkatan Daya Saing Industri Dalam Perdagangan Bebas*, CV Keni Media, Bandung, 2015, hlm.54

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 4

mengatur terkait dengan perundingan dibidang tarif.<sup>40</sup> GATT pada mulanya hanya memiliki 23 negara anggota, dimana negara – negara tersebut sebagai negara pembentuk. Terbentuknya GATT diawali dari adanya kesadaran masyarakat internasional mengenai perlunya suatu aturan (lembaga *multilateral*) yang mengatur hubungan perdagangan. Namun dikarenakan GATT hanya mengatur mengenai hubungan perdagangan dan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili pelanggaran – pelanggaran yang terjadi karena tidak memiliki lembaga tersebut, maka atas dasar perundingan – perundingan tercipta suatu badan organisasi perdagangan dunia (WTO) *World Trade Organization*.<sup>41</sup>

*World Trade Organization* (WTO) merupakan organisasi perdagangan dunia yang memiliki fungsi untuk mewadahi peraturan – peraturan perdagangan internasional. Dibentuknya organisasi perdagangan dunia ditujukan untuk meminimalisir terjadinya konflik di dalam pelaksanaan bisnis internasional dan menciptakan sistem perdagangan yang *fair* tanpa kecurangan. WTO adalah organisasi perdagangan dunia yang meneruskan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), namun selama WTO berlaku ketentuan GATT tidak dihilangkan dan tetap berlaku.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Christophorus Barutu, *Op. Cit*, hlm 3

<sup>41</sup> Lusy K.F.R.Gerungan, “Kajian Yuridis Kebijakan Antidumping Dalam Perdagangan Internasional”, *Lex Administratum*, No. 3 Vol. II, 2014, hlm. 135-136

<sup>42</sup> Christophorus Barutu, *Op. Cit*, hlm 2

Untuk melaksanakan perdagangan internasional yang baik sesuai dengan maksud dan tujuan dari dibentuknya dua organisasi tersebut, GATT-WTO memiliki prinsip dasar. Adapun prinsip-prinsip tersebut, sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Pemberlakuan sama terhadap setiap anggota, *Most Favoured Nations* (MFN);
- b. Pengikatan tarif (*tariff binding*);
- c. Pemberlakuan sama pemberlakuan sama terhadap produk dalam negeri dengan produk asing, *National Treatment*;
- d. Perlindungan Tarif;
- e. Perlakuan khusus dan berbeda terhadap negara berkembang, *Special and Differential Treatment for Developing Countries* (S&D).

Selain prinsip dasar diatas, terdapat prinsip lain yang menjadi pengecualian didalam aturan WTO. Pengecualian yang dimaksud yaitu penerapan peraturan terhadap suatu negara yang dinilai memerlukan perlindungan untuk nilai – nilai atau kepentingan sosial lainnya.<sup>44</sup> Dalam hal ini, yang menjadi pengecualian prinsip – prinsip dasar tersebut antara lain:<sup>45</sup>

- a. Kerja sama regional, bilateral, dan *custom union* (*Article XXIV GATT* 1994);

---

<sup>43</sup> Arriza Briella Kurniawardhani, “Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional: World Trade Organization”, *Jurnal Pendidikan Sejarah*, No. 1 Vol. 9, Jurnal Widya Winayata, 2021, hlm. 51-56.

<sup>44</sup> Revy S. M. Korah, “Prinsip – Prinsip Eksistensi General Agreement On Tariffs and Trade (GATT) Dan World Trade Organization (WTO) Dalam Era Pasar Bebas”, *Jurnal Hukum Unsrat*, No. 7 Vol. 22, 2016, hlm. 46.

<sup>45</sup> Christophorus Barutu, *Op. Cit*, hlm 28-29.

- b. Pengecualian umum (*Article XX GATT 1994*);
- c. Tindakan anti dumping dan subsidi (*Article VI GATT 1994*);
- d. Tindakan *safeguard* (*Article XIX GATT 1994*);
- e. Tindakan *safeguard* untuk mengamankan *balance of payment*

### 3. Remedi Perdagangan Internasional

Hadirnya kegiatan perdagangan antar negara merupakan salah satu akibat dari globalisasi ekonomi. Hal tersebut memberikan arti bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia tidak terlepas dari transaksi perdagangan. Keadaan serupa juga memberikan pengaruh terhadap Indonesia yang pada hakikatnya sebagai bagian dari masyarakat dunia, dimana Indonesia akan turut serta dalam mengikuti dinamika perekonomian global yang dinamis melalui kegiatan perdagangan berupa ekspor maupun impor.<sup>46</sup>

Munculnya tren impor pada suatu negara memberikan berbagai pengaruh, salah satunya pengaruh negative yang akan mengganggu industri dalam negeri. *Trade remedies* atau yang dikenal dengan remedi perdagangan merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dihadirkan untuk meminimalisir pengaruh negative yang terjadi akibat kegiatan impor terhadap industri dalam negeri.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Syaiful Anam dkk, "Dampak Kebijakan Bea Masuk Tindak Pengamanan Terhadap Proteksi dan Daya Saing Produk Baja Lapis Aluminium Seng", Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik, Indonesia Treasury Review, Edisi No.3 Vol. 5, 2020, hlm. 236.

<sup>47</sup> Nandang Sutrisno, "Memperkuat Sistem Hukum Remedi Perdagangan, Melindungi Industri Dalam Negeri", Jurnal Hukum, Edisi No. 2 Vol. 14, 2007, hlm. 231.

Dalam implementasinya remedi perdagangan memiliki beberapa bentuk, untuk menentukan penggunaannya dilihat dari kepentingan yang berkaitan. Apabila berbicara mengenai antisipasi terhadap produk dumping dan produk bersubsidi, maka akan diwujudkan melalui pengenaan bea masuk impor tambahan berupa Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atau *Antidumping Duties* (AAD) dan Bea Masuk Imbalan (BMI) atau *Countervailing Duties* (CVD). Sedangkan jika berbicara terkait pengendalian terhadap peningkatan impor, maka remedi perdagangan yang digunakan berupa tindakan pengamanan (*Safeguard*) dengan bentuk bea masuk tambahan dan pembatasan impor.<sup>48</sup>

#### 4. Safeguard

Bahwa dalam proses globalisasi yang semakin berkembang menimbulkan berbagai macam kemungkinan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan bisnis perdagangan, hal ini dibutuhkannya suatu ketentuan yang memberikan keamanan terhadap pelaksanaan perdagangan internasional. Keamanan yang dimaksud dituangkan didalam salah satu prinsip perdagangan internasional, berupa *safeguard*.<sup>49</sup>

Safeguard merupakan suatu tindakan pengamanan perdagangan pada suatu negara mengenai beredar atau masuknya barang impor ke dalam pasar dalam negeri guna mencegah terjadinya konflik antara produk domestik dengan produk luar tersebut. Hal ini merupakan upaya perlindungan terhadap lonjakan

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 231-231.

<sup>49</sup> Christophorus Barutu, *Op. Cit*, hlm. 101

produk impor yang masuk tanpa adanya perkiraan dan menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri.<sup>50</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-Dag/PER/9/2008 tindakan pengamanan perdagangan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian kerugian serius dan/atau mencegah ancaman kerugian serius dari industry dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung merupakan saingan hasil industry dalam negeri dengan tujuan agar industry dalam negeri yang mengalami kerugian serius dan/atau ancaman kerugian serius tersebut dapat melakukan penyesuaian struktural.<sup>51</sup>

Ketentuan aturan safeguard yang telah diatur didalam Pasal XIX GATT dan kemudian diatur secara khusus didalam perjanjian *safeguard* (*Agreement on Safeguard*)<sup>52</sup> menjelaskan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk menentukan peningkatan impor yang dimaksud, keadaan ini ditujukan untuk pemberlakuan tindakan pengamanan perdagangan (*safeguard*). Persyaratan tersebut meliputi :<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Ibid, hlm. 102

<sup>51</sup> Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-Dag/PER/9/2008 tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate Of Origin*) Terhadap Barang Impor Yang Dikenakan Tindakan Pengamanan (*Safeguard*)

<sup>52</sup> Hari Murti, Mutiah Pramesi “Penggunaan Instrumen Pengamanan Perdagangan Internasional dan Strategi Persaingan Global”, Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, hlm. 9

<sup>53</sup> Theresia L. Pesulima, “Tindakan Safeguard Dalam Pasar Bebas ASEAN Sebagai Upaya Perlindungan Industri Dalam Negeri”, *Jurnal Sasi*, No. 1 Vol. 23, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, 2017, hlm.30

1. Terjadinya peningkatan dalam kegiatan impor dikarenakan adanya perkembangan pada perdagangan (liberalisasi perdagangan) yang tidak diperkirakan sebelumnya, dimana pelaksanaan tersebut ditujukan untuk memenuhi kewajiban internasional;
2. Kegiatan impor yang dilakukan telah menimbulkan kerugian yang serius atau ancaman kerugian yang serius terhadap industry dalam negeri.

Selain itu, persyaratan lainnya mengenai kegiatan impor yang dinilai telah menimbulkan keadaan sulit atau darurat terhadap negara diperbolehkan untuk melaksanakan berbagai tindakan pengaman khusus (*special safeguard*) dengan persyaratan telah memenuhi seluruh ketentuan Pasal XIX *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) / World Trade Organization (WTO).

Persyaratan tersebut berupa:<sup>54</sup>

- a. Safeguard dapat dilakukan tanpa adanya perlakuan berbeda, dalam hal ini memiliki sifat non diskriminatif;
- b. Dalam pelaksanaannya tidak tetap, sehingga safeguard hanya berlaku sementara (*temporary*);
- c. Timbulnya keadaan serius (*serious injury*) terhadap produk dalam negeri yang diakibatkan secara langsung dari tingginya produk impor tidak karena adanya kesalahan pengelolaan, huru-hara atau penyebab lainnya;

---

<sup>54</sup> Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Ctk, Kedua, Rajawali Pres, Depok, 2016, hlm 245

- d. Bentuk pengamanan yang dapat dilakukan berupa pemberian batasan terhadap jumlah impor, penangguhan pembebasan tarif, atau dengan penyesuaian terhadap fluktuasi mata uang;
- e. Memberikan kompensasi kepada negara yang terkena dampak akibat dari pembatasan ekspor atas tindakan safeguard.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum normatif. Berdasarkan pendapat Soejono Soekanto, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan – peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>55</sup>

Dengan adanya penelitian hukum normatif dapat memberikan argumentasi yuridis apabila terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik hukum didalamnya. Dalam hal ini, penelitian hukum normatif memiliki peran untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukum sebagai ilmu normatif yang *sui generis*.<sup>56</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

---

<sup>55</sup> Soejono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 13

<sup>56</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Ctk. Kedua, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017, hlm. 12

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Bahwa pendekatan peraturan perundang – undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang – Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang diteliti.<sup>57</sup> Pendekatan konseptual, dimana dalam pendekatan ini dilakukan dengan mendeskripsikan dan menganalisis bahan hukum sekunder yang terdapat didalam buku – buku hukum, artikel – artikel hukum serta ensiklopedi hukum.<sup>58</sup> Kemudian melakukan identifikasi terhadap pandangan – pandangan, doktrin – doktrin yang sudah ada, dan melahirkan gagasan baru.<sup>59</sup>

### 3. Bahan Hukum

Terkait dengan penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian hukum normatif, maka dalam hal ini data yang diperlukan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library search*). Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bagian, antara lain:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berasal dari peraturan tertulis berasal dari penetapan pemerintah dan memiliki otoritas hukum yang meliputi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, peraturan perundang –

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 56

<sup>58</sup> I Made Pasek Diantha, *Op. Cit*, hlm 159

<sup>59</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Kelima, Kencana Pernada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 137

undangan yang telah ditetapkan, dan peraturan eksekutif administratif.<sup>60</sup> Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini berupa:

- (1) *Article XIX GATT-WTO*;
- (2) *Agreement on Safeguard*;
- (3) *DS121: Argentina - Safeguard Measures on Imports of Footwear*;
- (4) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari literatur – literatur berupa buku, makalah, jurnal, dan referensi lain terkait dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang terdiri dari kamus hukum sebagai pelengkap data primer dan data sekunder.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>60</sup> I Made Pasek Diantha, *Op. Cit*, hlm. 142.

Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan melakukan studi pustaka dan studi dokumen melalui pengkajian buku, jurnal, karya ilmiah, tesis, disertasi, serta analisis terhadap dokumen resmi (peraturan perundang-undangan) yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>61</sup>

#### 5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan sistemasi terhadap bahan hukum, yaitu dengan cara penyeleksian bahan hukum yang ada. Kemudian dilakukan pengklasifikasian berdasarkan penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum tersebut secara sistematis, untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.<sup>62</sup>

#### 6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis yang bersifat kualitatif, dengan cara melakukan penfirsan terhadap bahan hukum yang telah diolah dan menghasilkan analisis yang berbentuk penjelasan atau deskriptif analitis.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, antara lain:

1. Bab I yang berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

---

<sup>61</sup> Muhaimin, *Op. Cit*, hlm. 64-67

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 67-71

2. Bab II berisi tinjauan pustaka. Tinjauan Pustaka akan membahas kerangka konsep yang sesuai dengan permasalahan dan bersumber dari peraturan perundang – undangan serta literatur mengenai penerapan *safeguards* terhadap impor beras di Indonesia berdasarkan sistem GATT-WTO dan pengaturan *safeguards* di Indonesia.
3. Bab III berisi hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan ini memaparkan dan menjelaskan penelitian berkenaan dengan penerapan *safeguards* terhadap impor beras di Indonesia berdasarkan sistem GATT-WTO dan pengaturan *safeguards* di Indonesia.
4. Bab IV berisi penutup. Didalam nya terdapat kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah dan disertai dengan saran sebagai bahan rekomendasi serta penyempurnaan dari penelitian ini.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAMANAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

#### A. Liberalisasi Perdagangan

Bermula dari terjadinya perkembangan pada kehidupan manusia yang membuka peluang dalam kegiatan masyarakat dunia yang dimulai dari adanya keterbukaan pada abad ke 21, dimana dalam abad ini menunjukkan perubahan yang mendasar mengenai teknologi dan kegiatan ekonomi. Munculnya peningkatan didalam kegiatan yang meliputi berbagai bidang memberikan fakta bahwa perkembangan yang saat ini terjadi mempengaruhi setiap negara, dimana negara – negara dunia akan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, dengan adanya keadaan tersebut juga mengakibatkan masyarakat dunia akan saling berhubungan, membutuhkan, dan saling menentukan serta menyesuaikan keadaan satu dengan yang lain. Namun keterkaitan tersebut tidak hanya berfokus pada hubungan timbal balik yang telah di bentuk, melainkan terjadi persaingan diantara masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi tersebut. Salah satu bidang utama yang dijalankan oleh masyarakat dunia pada kegiatan ekonomi merupakan perdagangan dunia, baik perdagangan pada bidang barang (*trade in goods*) maupun pada bidang jasa (*trade in service*).<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Suprianus Aristeus, “Peluang Industri dan Perdagangan Indonesia Dalam Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (*Industry an Trade Oppurtunity Of Indonesia on Asean Economic Community*)”, *Jurnal Rechts Vinding*, No. 2 Vol. 3, 2015, hlm. 146.

Terjadinya proses globalisasi telah membawa dunia seolah tidak terbatas (*borderless world*). Pada bidang ekonomi, globalisasi ekonomi memberikan pengertian bahwa adanya keterkaitan setiap negara dalam kegiatan perdagangan internasional yang menjadi satu seolah tanpa dibatasi oleh kedaulatan negara. Situasi tersebut dapat memperjelas keterbukaan perekonomian dari dampak globalisasi ekonomi yang dialami oleh seluruh negara di dunia telah merubah sistem perekonomian menjadi terbuka dan bebas. Sehingga, dapat diartikan bahwa pelaksanaan globalisasi ekonomi dapat dilihat dari lahirnya hubungan perdagangan internasional yang sifatnya bebas dan dilakukan oleh individu maupun negara.<sup>64</sup>

Konferensi Bretton Woods 1944 menjadi awal dari dilahirkannya globalisasi ekonomi. Berdasarkan sejarahnya, hasil utama dari konferensi tersebut meliputi liberalisasi yang terbatas hanya pada perdagangan dan penciptaan yang mengikat kegiatan bagi ekonomi internasional. Selain itu, Bretton Woods juga menciptakan landasan institusional bagi ekonomi internasional yaitu, *International Monetary Fund* (IMF) yang ditujukan untuk mengatur system keuangan internasional dan *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) atau disebut Bank Dunia. Kemudian pada tahun 1947 tercipta suatu perjanjian yang dibentuk untuk mengatur mengenai pelaksanaan kesepakatan perdagangan multilateral, yaitu *General*

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 146-148.

*Agreement on Tarrifs and Trade* (GATT). Namun pada tahun 1995 dibentuk World Trade Organizatin (WTO) sebagai organisasi pengganti GATT.<sup>65</sup>

Diketahui bahwa liberalisasi perdagangan (*trade liberalization*) merupakan istilah yang digunakan dalam proses menuju perdagangan bebas. Dalam hal ini liberalisasi perdagangan tidak hanya terjadi pada 1(satu) sektor ekonomi, melainkan pada sektor ekonomi lainnya seperti keuangan dan investasi. Menurut para pendukungnya, hadirnya liberalisasi perdagangan akan memajukan aktivitas perdagangan suatu negara, yang pada akhirnya akan membantu pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut serta menjamin kesejahteraan pada warga negara nya.<sup>66</sup>

Pada dasarnya konsep liberalisasi didasari dari pemikir aliran liberalis yang menghendaki kebebasan (*freedom*), hak-hak individual (*individual rights*), dan pasar bebas (*free trade*). Robert Gilpin memberikan definisi terhadap liberalisme sebagai “... *a doctrine and set of principles for organizing a market economy in order to achieve maximum efficiency, economic growth, and individual welfare*” dari definisi tersebut terlihat bahwa untuk mengatur ekonomi pasar dan pemaksimalan dalam efisiensi, peretumbuhan ekonomi serta masyarakat yang sejahtera diperlukannya perdagangan bebas dan meminimalisir adanya intervensi pemerintah.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberaliasai Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, Ctk. Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm. 94-95.

<sup>66</sup> A.F. Elly Erawaty, *ASPEK HUKUM DARI PERDAGANGAN BEBAS (Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas)*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 4-5.

<sup>67</sup> Umar Suryadi Bakry, *Ekonomi Politik Internasional*, Ctk. Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 30.

Pada hakikatnya hal pokok yang mendukung pelaksanaan perdagangan internasional yang dilakukan secara bebas tersebut merujuk kepada 2 (dua) prinsip kebebasan, yaitu:<sup>68</sup>

a. Prinsip kebebasan berdagang (*freedom of trade*)

Prinsip ini menjelaskan bahwa kebebasan untuk berdagang dapat dilaksanakan oleh setiap negara maupun individu dan dalam pelaksanaan perdagangan tersebut dapat dilakukan dengan pihak-pihak manapun, baik negara ataupun individu;

b. Prinsip kebebasan untuk berkomunikasi (*freedom of communication*)

Prinsip ini menjelaskan bahwa kebebasan terhadap setiap negara untuk memasuki wilayah-wilayah dari negara lain, dimana hal ini dilakukan untuk melakukan transaksi perdagangan internasional.

**B. *General Agreement On Tariffs and Trade (GATT) – World Trade Organization (WTO) dalam Perdagangan Internasional***

1. Sejarah Lahirnya *General Agreement On Tariffs and Trade (GATT) – World Trade Organization (WTO)*

Berakhirnya Perang Dunia II memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan perdagangan internasional, dimana keadaan perdagangan pada saat itu sedang tidak menentu. Diketahui bahwa terdapat beberapa jajaran subsistem untuk mendukung pelaksanaan perdagangan internasional mengalami kerusakan, baik

---

<sup>68</sup> Suprianus Aristeus, *Op. Cit*, hlm. 148.

kerusakan institutional maupun fisik. Kerusakan pada saat itu telah hadir sejak terjadinya resesi global pada tahun 1930, kemudian keadaan tersebut semakin diperburuk dengan adanya Perang Dunia II pada tahun 1939-1945.<sup>69</sup>

Setelah terjadinya Perang Dunia II pada tahun 1945, negara – negara yang telah memenangkan peperangan tersebut mulai mencari cara untuk memperbaiki sistem perekonomian dan perdagangan internasional. Dalam situasi ini kegiatan perdagangan mulai diberlakukan secara bertahap dan karena keadaan yang mendesak maka sebagian besar aktivitas perdagangannya dilakukan secara *ad hoc* sementara. Hal ini dapat diartikan sebagai upaya masyarakat internasional untuk merekonstruksi perekonomian dunia secara keseluruhan.<sup>70</sup>

Pada praktiknya diketahui bahwa pendirian sektor keuangan moneter internasional cenderung lebih cepat apabila dibandingkan dengan sektor perdagangan internasional. Keadaan ini dibuktikan pada saat dilakukannya Konferensi Bretton Woods tahun 1944, dimana dengan waktu yang cukup singkat masyarakat internasional menyetujui untuk dibentuknya Dana Moneter Internasional atau *International Monetary Fund* (IMF). Selain itu, mengenai pengembalian keadaan terhadap negara – negara yang mengalami kerusakan akibat Perang Dunia II tersebut maka masyarakat internasional memutuskan untuk

---

<sup>69</sup> H. S. Kartadjoemana, *GATT dan WTO (Sistem, Forum Dan Lembaga Internasional Di Bidang Perdagangan)*, Ctk. Kedua, UI Press, Jakarta, 2002, hlm. 33.

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 33.

mendirikan *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) atau Bank Dunia.<sup>71</sup>

Kemudian dalam perkembangan institusional pada sektor perdagangan internasional tidak terlalu lancar. Pada mulanya terdapat keinginan dari para peserta untuk membangun organisasi perdagangan internasional berupa *International Trade Organization* (ITO). Pendirian organisasi perdagangan internasional tersebut diperlukan karena masyarakat internasional telah menyadari dibutuhkannya Lembaga multilateral selain (IBRD) Bank Dunia dan IMF. Hal ini dikarenakan pada saat itu ditemukan kesulitan – kesulitan oleh masyarakat internasional mengenai kesepakatan dalam hal pengurangan dan penghapusan berbagai pembatasan kuantitatif serta diskriminasi yang terjadi dalam perdagangan.<sup>72</sup>

Dalam pembuatan dan perancangan piagam *International Trade Organization* (ITO) diikuti oleh 23 negara – negara anggota. Dimana organisasi perdagangan internasional tersebut dimaksudkan untuk menjadi badan khusus PBB. Pembentukan piagam tersebut tidak hanya ditujukan untuk memberikan peraturan didalam perdagangan international, melainkan untuk melahirkan keputusan-keputusan mengenai ketenagakerjaan (*employment*), persetujuan

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 34.

<sup>72</sup> Haula Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Ctk. Kedelapan, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm.103.

komoditi, praktik-praktik yang membatasi perdagangan (restritrik), penanaman modal internasional dan jasa.<sup>73</sup>

Terbentuknya *General Agreement On Tariffs and Trade* (GATT) pada awalnya dimulai pada saat terjadinya penandatanganan Piagam Atlantik (*Atlantic Charter*) pada bulan Agustus tahun 1941. Salah satu tujuan dibentuknya piagam tersebut yaitu untuk mewujudkan cita-cita dalam melahirkan suatu sistem perdagangan internasional yang didasari oleh keadaan nondiskriminasi dan kebebasan dalam kegiatan perukaran barang dan jasa. Terkait dengan tujuan tersebut, pada tahun 1943-1944 telah terjadi berbagai perundingan dan negosiasi yang melibatkan beberapa negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada. Kemudian pada pertama kalinya Amerika Serikat mengusulkan diperlukannya untuk membentuk organisasi perdagangan internasional.<sup>74</sup>

*Economic and Social Council* (ECOSOC) menyambut baik keinginan yang telah dikemukakan untuk pembuatan organisasi perdagangan dunia tersebut. Keadaan ini menghasilkan pernyataan badan khusus PBB mengenai keinginannya untuk mengadakan suatu konferensi. Terkait hal tersebut negara-negara terlibat berhasil membentuk suatu komisi persiapan. Sehingga pada tanggal 18 Oktober sampai dengan 26 Desember 1946 telah terjadi persidangan-persidangan komisi di London. Dari hasil persidangan tersebut para anggota tidak berhasil melahirkan

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 103.

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 104.

kata sepakat terkait pengesahan Rancangan Piagam London (*the London Draft Charter*).<sup>75</sup>

Dengan terjadinya ketidak berhasilan tersebut, maka negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Perancis, dan negara-negara Benelux membentuk komisi perancang. Dimana tugas dari komisi tersebut yaitu untuk merumuskan hal baru yang ditujukan untuk merancang pembentukan organisasi perdagangan baru. Setelah terbentuknya komisi baru tersebut, kemudian diadakan kembali pertemuan kedua pada tanggal 20 Januari sampai dengan 25 Februari 1947 yang diadakan di Lake Succes, New York.<sup>76</sup>

Kemudian diadakan pertemuan kembali pada tanggal 10 April sampai 22 Agustus 1947 yang dilaksanakan di Jenewa. Dalam kegiatan ini para panitia persiapan kembali melanjutkan tugasnya untuk merancang organisasi perdagangan terbaru, berupa Piagam *International Trade Organization* (ITO). Terkait dengan pembuatan rancangan tersebut, telah diadakan suatu pertemuan yang ditujukan untuk melakukan perundingan bilateral. Dalam pelaksanaanya, kegiatan tersebut dilaksanakan oleh negara-negara antar anggota komisi, yaitu Brazil, Myanmar, Ceylon, Pakistan, dan Rhodesia Selatan pada tanggal 10 April hingga 30 Oktober.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 104.

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 105.

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 105.

Pertemuan penting yang diadakan di Jenewa membuahkan hasil mengenai konsensi timbal balik di bidang tarif (*reciprocal tariff concession*) yang kemudian dituangkan ke dalam *General Agreement On Tariffs and Trade* (GATT) dan ditandatangani pada tanggal 30 Oktober 1947. Selain itu terdapat hasil lain didalam perundingan tersebut, yaitu mengenai kodifikasi sementara terkait hubungan perdagangan antara negara-negara penandatangan. Dalam hal ini, berdasarkan dari persyaratan-persyaratan protokol pada tanggal 30 Oktober 1947, GATT ditetapkan sebagai kesepakatan umum yang bersifat sementara sejak tanggal 1 Januari 1948 sampai didirikannya organisasi perdagangan internasional (ITO).<sup>78</sup>

21 November 1947 sampai dengan 24 Maret 1948 diadakan kembali pertemuan keempat yang bertempat di Havana. Pada pertemuan ini dihadiri oleh 66 negara yang menjadi delegasi dan dilakukan suatu perundingan mengenai Piagam ITO. Dari pertemuan tersebut membuahkan hasil berupa disahkannya Piagam Havana. Namun dengan ditandatangani dan disetujuinya Piagam Havana oleh negara anggota, belum dapat memberikan hasil yang maksimal terhadap pendirian ITO. Hingga pertengahan tahun 1950 diketahui bahwa negara peserta dari perundingan tersebut masih mengalami kesulitan untuk meratifikasinya.<sup>79</sup>

Kesulitan yang dihadapi mengenai pendirian ITO diakibatkan dari berbagai pertimbangan politis, terutama adanya penolakan yang dilakukan oleh kongres

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 105.

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 106.

Amerika Serikat atau yang lebih khusus disebut dengan senat, yang berarti bahwa AS memiliki wewenang dalam melakukan ratifikasi perjanjian luar negeri.<sup>80</sup>

Setelah terlihat Piagam Havana di tolak oleh AS dan gagal dilakukannya ratifikasi, maka para negara anggota yang merundingkan GATT merumuskan suatu perjanjian internasional baru yaitu, *Protocol of Provisional Application* yang berarti suatu perjanjian untuk diberlakukannya GATT dengan sementara (*provodsional*).<sup>81</sup> Dalam hal ini, perjanjian GATT dapat dikatakan sebagai landasan utama dan menjadi dasar dalam pelaksanaan perdagangan internasional.<sup>82</sup>

Disetujuinya GATT didasari oleh adanya gagasan bahwa kegiatan perdagangan dan hubungan perekonomian antar negara harus dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan standar hidup dan pendapatan, serta memastikan lapangan kerja guna memenuhi kebutuhan. Selain itu dengan hadirnya GATT dapat membantu setiap negara – negara yang ingin melakukan kegiatan bisnis internasional untuk meningkatkan serta memperluas produksi dan perdagangan barang. Dalam hal mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, maka diadakan pengaturan timbal balik yang saling menguntungkan terkait dengan tarif, meminimalisir

---

<sup>80</sup> H. S. Kartadjoemana, *Op. Cit*, hlm. 34-66.

<sup>81</sup> Haula Adolf, *Op. Cit*, hlm. 106.

<sup>82</sup> H. S. Kartadjoemana, *Op. Cit*, hlm. 34-66.

adanya hambatan-hambatan perdagangan, dan mencegah adanya diskriminasi dalam perdagangan internasional.<sup>83</sup>

Pada pelaksanaannya, GATT sebagai perjanjian internasional diketahui membutuhkan berbagai tambahan dan penyempurnaan didalamnya. Dengan melalui serangkaian putaran perundingan multilateral di bidang perdagangan (*multilateral rounds of trade negotiations*). Diketahui sampai dengan saat ini telah dilakukan beberapa perundingan multilateral utama, yaitu pertama terdapat perundingan yang dilaksanakan di Jenewa pada tahun 1947, kemudian *The Annecy Round* tahun 1949, *Torquay Round* tahun 1950-1951, selanjutnya pada tahun 1953-1956 kembali diadakan di Jenewa, *The Dillon Round* tahun 1960-1961, *The Kenny Round* tahun 1964-1967, *Tokyo Round* tahun 1973-1979, dan yang terakhir berupa *Uruguay Round* pada tahun 1986-1994.<sup>84</sup>

Putaran Uruguay merupakan perundingan terakhir dan dinilai menjadi perundingan yang terbesar serta memberikan pengaruh terhadap perkembangan perjanjian perdagangan internasional. Diketahui bahwa putaran Uruguay disebut sebagai perundingan yang kompleks dibandingkan dengan ke tujuh perundingan sebelumnya, hal ini dikarenakan memiliki pembahasan yang lebih luas. Desember tahun 1993 menjadi akhir dari putaran Uruguay, dimana rancangan dari perjanjian tersebut diresmikan menjadi Perjanjian Akhir (*Final Act*

---

<sup>83</sup> Hata, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO (Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum)*, Ctk. Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 2.

<sup>84</sup> H. S. Kartadjoemana, *Op. Cit*, hlm. 159.

*Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*)<sup>85</sup> dan teks dari perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 15 April 1994.<sup>86</sup>

Uruguay *round* berhasil melahirkan 3 (tiga) pokok kesepakatan penting, pertama mengenai *Final Act* yaitu kesepakatan terkait dengan diselesaikannya perundingan multilateral Putaran Uruguay. Kemudian, kesepakatan kedua berisi tentang *Agreement Establishing the World Trade Organization* yang didalamnya disertai dengan 4 (empat) pokok lampiran (*annex*). Lampiran pertama terdiri dari 3 (tiga) lempiran, berupa:

- a. Lampiran 1A: *Agreement on Trade in Goods*;
- b. Lampiran 1B: *General Agreement on Trade Service*;
- c. Lampiran 1C: *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods*.

Kemudian pada lampiran kedua berisi tentang *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes*, lampiran ketiga mengenai *Trade Policy Review Mechanism*, dan lampiran ke empat mengenai *Plurateral Trade Agreements*. Selanjutnya kesepakatan ketiga berisi tentang *Ministerial Decisions and Declaration* yang membahas mengenai keputusan serta deklarasi terkait 12 (dua belas) isu perdagangan.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analitis)*, Ctk. Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 202-215.

<sup>86</sup> Hata, *Op. Cit*, hlm. 5.

<sup>87</sup> Syahmin AK, *Op. Cit*, hlm. 215.

Hasil perundingan yang disebut sebagai *Final Act* menunjukkan persetujuan dalam pembentukan organisasi perdagangan, yaitu *World Trade Organization* (WTO). Pada 1 Januari 1995 diketahui bahwa sebagai berlakunya persetujuan pembentukan WTO, sehingga negara-negara anggota peserta pada perundingan tersebut sepakat untuk menyampaikan tentang perjanjian WTO kepada otoritas yang sesuai di negara masing-masing, hal ini ditujukan untuk memperoleh persetujuan terkait seluruh keputusan dan deklarasi yang ada.<sup>88</sup>

*World Trade Organization* (WTO) sebagai organisasi baru pengganti *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) kini diketahui menjadi satu-satunya organisasi yang mewadahi dalam kegiatan perdagangan internasional. Selain itu, terbentuknya WTO sebagai Lembaga yang bertanggung jawab didalam bidang perdagangan antar negara telah memperoleh perluasan wewenang maupun perluasan substansi yang ditanganinya. Hal ini dikarenakan WTO sebagai salah satu badan yang memiliki status hukum (*legal personality*) dimana akan diberikan hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik (*privileges and immunity*) yang sejajar dengan badan-badan khusus PBB (*Specialized Agencies of the United Nations*).<sup>89</sup>

## 2. *World Trade Organization* (WTO) Sebagai Organisasi Perdagangan

Organisasi perdagangan dunia yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan *World Trade Organization* (WTO) telah berkembang menjadi salah satu yang

---

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm. 238.

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm. 233-234.

memiliki peran penting dan memberikan pengaruh terhadap hubungan ekonomi serta pertumbuhan global. WTO sebagai organisasi dunia yang beranggotakan sebagian besar negara didunia memiliki peran dalam mengatur hubungan perdagangan internasional yang ditujukan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi.<sup>90</sup> Selain itu, para negara anggota pendiri WTO memiliki maksud dan tujuan bersama yang dicantumkan didalam pembukaan, sebagai berikut:<sup>91</sup>

“Bahwa hubungan-hubungan perdagangan dan kegiatan ekonomi negara-negara anggota harus dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan standard hidup, menjamin lapangan kerja sepenuhnya, peningkatan penghasilan nyata, memperluas produksi dan perdagangan barang dan jasa, dengan penggunaan optimal sumber-sumber daya dunia sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Juga mengusahakan perlindungan lingkungan hidup dan meningkatkan cara-cara pelaksanaannya dengan cara-cara yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara yang berada pada tingkat pembangunan ekonomi yang berbeda. Dalam rangka mengejar tujuan-tujuan ini diakui adanya suatu kebutuhan akan langkah-langkah positif untuk menjamin agar supaya negara berkembang, teristimewa yang paling terbelakang, mendapat bagian dari pertumbuhan perdagangan internasional sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonominya”

---

<sup>90</sup> Petter Van Den Bossche dkk, Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization), Ctk. Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2010, hlm. 5-6

<sup>91</sup> Hata, *Op. Cit*, hlm. 88.

untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, maka dibentuk suatu pengaturan yang dinilai akan menguntungkan terhadap negara-negara anggota. Hal ini dilakukan dengan meminimalisir adanya hambatan-hambatan, seperti pengurangan tarif secara substansial, hambatan non-tarif perdagangan, dan menghilangkan praktik perdagangan yang tidak adil.<sup>92</sup>

Sistem perdagangan multilateral dalam kerangka WTO memiliki cakupan bidang dan kegiatan yang tidak hanya mengatur perdagangan barang saja, tetapi juga menjangkau aturan perdagangan jasa, aspek-aspek perdagangan dari hak milik intelektual serta isu perdagangan yang terkait dengan masalah pembangunan dan penyatuan negara-negara berkembang kedalam perdagangan dunia, kemudian permasalahan mengenai kelestarian lingkungan dan permasalahan yang sifatnya *non-trade*. Selain itu, terkait dengan perdagangan barang telah mengalami perkembangan dan pendalaman peraturannya di berbagai sektor, seperti pada bidang pertanian, hambatan teknis terhadap perdagangan, anti-dumping, pengamanan perdagangan (*safeguard*), subsidi, dan hambatan lainnya yang bersifat non-tariff.<sup>93</sup>

Sebagai organisasi dunia di bidang perdagangan, WTO yang mendominasi dalam pembentukan arah regulasi perdagangan internasional memiliki regulasi yang telah dikeluarkan oleh WTO, dimana setiap aturan yang telah dikeluarkan

---

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm. 88.

<sup>93</sup> Petter Van Den Bossche dkk, *Op. Cit*, hlm. 5-6

oleh WTO para negara anggota wajib menaati seluruh peraturan mengenai disiplin perdagangan internasional. Keadaan ini juga memberikan pengaruh terhadap negara-negara anggota, bahwa setiap negara anggota diharuskan untuk menyesuaikan peraturan nasional dari negaranya dengan ketentuan yang ada dalam persetujuan WTO.<sup>94</sup>

1 Januari 1995 secara resmi organisasi perdagangan dunia (WTO) berhasil berdiri dan memberikan landasan kelembagaan serta hukum didalam sistem perdagangan multilateral. Dalam perannya WTO memiliki fungsi sebagai fasilitator dalam pelaksanaan kesepakatan, dimana ia akan menyediakan kerangka kerja yang ditujukan untuk implementasi, administrasi dan operasi dari perjanjian perdagangan plurilateral. Selain itu terdapat fungsi lainnya dalam melaksanakan negosiasi, secara khusus WTO menyediakan forum untuk negosiasi. Forum negosiasi tersebut dibagi menjadi 2 (dua) kategori, pertama terdiri dari negosiasi multilateral tentang hal-hal yang sebelumnya dibahas dan terdapat didalam lampiran perjanjian, yaitu mengenai subjek yang sudah dicakup oleh GATT dan Putaran Uruguay. Kemudian yang kedua, negosiasi yang hanya didefinisikan sebagai negosiasi lebih lanjut mengenai hubungan perdagangan multilateral.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Rubiyanto, “Peran World Trade Organization (WTO) Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Internasional”, *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Edisi No. 1 Vol. 17, 2019, hlm. 13-14

<sup>95</sup> WTO, *The WTO Agreements Series* terdapat didalam [https://www.wto.org/english/res\\_e/booksp\\_e/agrmtseries1\\_wto\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/agrmtseries1_wto_e.pdf) diakses pada tanggal 5 Desember 2022

World Trade Organization (WTO) mempunyai struktur kelembagaan yang dilengkapi dengan sejumlah organ untuk melaksanakan fungsinya, berupa:<sup>96</sup>

- a. *Ministerial Conference*, merupakan organ utama pada tingkat tertinggi yang keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil setingkat kabinet dari seluruh negara anggota WTO yang akan melakukan pertemuan sekali dalam 2(dua) tahun selama beberapa hari. Organ ini memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan atas segala persoalan yang diatur oleh salah satu *Multilateral Trade Agreement*;
- b. *General Council*, organ ini merupakan Dewan Umum yang memiliki kewenangan untuk bertindak melaksanakan fungsi-fungsi dari *Ministerial Conference*, yang anggotanya terdiri dari diplomat setingkat duta besar dari seluruh negara anggota WTO. Pertemuan tersebut akan dilakukan dalam 2(dua) bulan sekali oleh Dewan Umum di Jenewa. Dalam melaksanakan tanggungjawabnya, ketika Dewan Umum sedang bersidang terkait dengan penyelesaian sengketa maka organ tersebut akan bersidang sebagai Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body*) dan akan menetapkan peraturan prosedurnya sendiri. Namun ketika melaksanakan persidangan terkait dengan pengkajian yang berisi tentang kebijakan-kebijakan perdagangan negara-negara anggota WTO, maka ia akan bersidang sebagai Badan Pengkajian Kebijakan Perdagangan (*Trade Policy Review Body*) yang

---

<sup>96</sup> Petter Van Den Bossche dkk, *Op. Cit*, hlm. 93.

juga memiliki ketua dan ketentuan peraturannya sendiri. Selain *General Council*,<sup>97</sup> dalam melaksanakan tugas-tugasnya WTO didukung oleh dewan lainnya yang masing-masing memiliki tugas sesuai dengan sektor yang diatur didalam perjanjian WTO (*covered agreement*), berupa:<sup>98</sup>

1. *Council For Trade In Goods*, dewan yang mengawasi pelaksanaan perjanjian perdagangan dibidang barang (*Multilateral Trade Agreement*) dalam *Annex 1A*;
2. *Council For Trade In Services*, dewan yang mengawasi pelaksanaan perjanjian dalam bidang jasa (*Agreement On Trade In Services*) dalam *Annex 1B*;
3. *Council For Trade-Related Aspects of Interllectual Property Rights*, dewan yang mengawasi dalam pelaksanaan perjanjian perdagangan dari bidang hak kekayaan intelektual (HAKI) dalam *Annex 1C*.

Saat ini WTO menjadi wadah negosiasi sejumlah kesepakatan baru berupa, Doha Development Agenda yang dimulai pada tahun 2001. Pada tahun 2001 Ketua Tingkat Menteri (KTM) Doha memberikan mandat kepada negara anggota untuk melakukan putaran perundingan yang ditujukan untuk mengembangkan sistem perdagangan multilateral dengan aspek pembangunan. Melalui kegiatan ini, negara berkembang dan *Least Developed Countries* (LDCs) akan memiliki kesempatan untuk dapat memanfaatkan perdagangan internasional sebagai

---

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm. 93.

<sup>98</sup> Hata, *Op. Cit*, hlm. 89.

sumber dana pembangunan. Pada negosiasi ini membahas mengenai pertanian, akses pasar produk bukan pertanian (*Non-Agricultural Market Access*), perdagangan bidang jasa dan peraturannya.<sup>99</sup>

### 1. Prinsip-Prinsip Dasar *World Trade Organization* (WTO)

Dalam upaya mewujudkan cita-cita dari pelaksanaan perdagangan internasional yang tertib dan adil sebagaimana dari tujuan dibentuknya organisasi perdagangan ini maka terdapat prinsip-prinsip utama, dimana dalam melaksanakan kegiatan perdagangan internasional memiliki keharusan untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut yang berupa:<sup>100</sup>

#### a. *Most Favored Nations Treatment* (MFN)

Prinsip ini diatur didalam *Article 1* ayat 1 GATT, dengan judul *General Favored Nation Treatment* dimana prinsip ini membahas mengenai prinsip Non-Diskriminasi regadao produk sesame negara-negara anggota WTO. Pada *article* tersebut disampaikan bahwa mengharuskan untuk memberlakukan MFN, sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh para pesertanya dengan menentukan:

*“With respect to custom, duties and charges and any kind imposed on or in connection with importation or exportation or imposed or the international transfer or payment for imports and exports, and with respect to all rules and formalities in connection with importation and exportation; and with respect to all matters referred to in paragraph 2 and 4 Article III, any advantage, favor, privilege, or immunity granted by contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to like*

---

<sup>99</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *World Trade Organization* terdapat dalam [https://kemlu.go.id/portal/id/read/133/halaman\\_list\\_lainnya/world-trade-organization-wto](https://kemlu.go.id/portal/id/read/133/halaman_list_lainnya/world-trade-organization-wto) diakses terakhir pada tanggal 7 Desember 2022

<sup>100</sup> Muhammad sood, *Op. Cit*, hlm. 39.

*product originating in or destined for the territories of all other contracting parties”*

Berdasarkan prinsip ini, seluruh kegiatan perdagangan antara negara-negara anggota WTO harus dilakukan tanpa adanya diskriminasi. Hal ini berarti bahwa semua negara anggota memiliki keharusan untuk memberikan perlakuan yang sama terkait dengan kebijakan perdagangan yang meliputi kegiatan ekspor-impor produk dan termasuk biaya lainnya. Pemberian perlakuan yang sama tersebut harus diberlakukan tanpa membebaskan syarat tertentu darimana produk tersebut berasal maupun kemana produk tersebut akan dituju. Dalam hal ini negara harus memberikan keuntungan yang sama kepada negara anggota lainnya, namun terkait dengan hal tersebut terdapat suatu pengecualian terhadap prinsip MFN ini yang diatur didalam Article XXIV GATT, sebagai berikut:<sup>101</sup>

1. Prinsip MFN tidak berlaku kepada negara anggota yang memiliki hubungan Free Trade Area/Custom Unions dengan negara-negara bukan anggota, seperti antara negara anggota AFTA (Indonesia) dengan India;
2. Pemberian fasilitas GSP (*Generalized System of Preferences*) oleh pemerintah dari negara maju kepada negara berkembang, seperti bantuan dari pemerintah Inggris untuk negara-negara berkembang yang merupakan anggota *Commonwealth*, bantuan Prancis melalui organisasi *French Union*, bantuan pemerintah Belanda terhadap Indonesia melalui

---

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm. 41-42.

IGGI (*International Government Group of Indonesia*) dan bantuan pemerintah Amerika kepada negara-negara Timur Tengah.

b. Prinsip *National Treatment* (NT)

Pada prinsip ini menjelaskan mengenai larangan terhadap diskriminasi antar produk dalam negeri dengan produk serupa dari luar negeri. Sehingga, apabila kegiatan perdagangan berlangsung dengan masuknya produk impor ke suatu negara maka produk impor tersebut harus mendapatkan perlakuan yang sama, seperti halnya perlakuan pemerintah terhadap produk dalam negeri yang sejenis. Prinsip ini diatur didalam Article III dengan judul “*National Treatment on International Taxation and Regulation*”.<sup>102</sup> Hadirnya prinsip *national treatment* didalam pelaksanaan perdagangan ditujukan agar terciptanya harmonisasi perdagangan serta meminimalisir terjadinya perlakuan yang diskriminatif terhadap produk sejenis. Pada hakikatnya prinsip ini lahir atas dasar inisiatif negara maju yang merasakan adanya kesulitan didalam kegiatan ekspornya kepada negara yang dituju, dimana hal ini terjadi karena adanya proteksi dari negara tersebut sebagai upaya mempertahankan dan memberikan perlindungan kepada produk dalam negerinya sendiri.<sup>103</sup>

c. Prinsip Resiprositas (*Reciprocity Principle*)

Prinsip resiprositas merupakan salah satu prinsip dasar perdagangan internasional yang pernyataannya terdapat didalam Pargraf 3 Pembukaan

---

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm. 43-44.

<sup>103</sup> Sefriani, *Op. Cit*, hlm. 240.

(*Preamble*) GATT dan diatur didalam *Article II* GATT. Prinsip ini membahas mengenai adanya hubungan timbal balik diantara sesama negara anggota WTO, sehingga dapat diartikan bahwa suatu negara harus saling menguntungkan antara negara satu dengan yang lainnya dalam pelaksanaan perdagangan internasional. Sebagaimana diketahui bahwa suatu negara dalam melaksanakan kegiatan perdagangan internasionalnya menerapkan kebijakan penurunan tarif masuk atas produk impor dari suatu negara, maka negara pengekspor tersebut memiliki keharusan untuk menurunkan tarif masuk untuk produk dari negara awal.<sup>104</sup>

d. Prinsip Penghapusan Hambatan Kuantitatif (*Prohibition of Quantitative Restriction*)

Prinsip ini mengatur mengenai penghapusan hambatan kuantitatif dan perlunya transparansi dalam melaksanakan perdagangan internasional. Hal ini diatur oleh *Article IX* GATT, disampaikan bahwa hambatan kuantitatif dalam persetujuan GATT/WTO tidak terkait dengan tarif atau bea masuk, melainkan yang termasuk dalam hambatan ini adalah kuota dan pembatasan ekspor secara sukarela (*voluntary export resistant*). Keadaan ini merujuk pada keadaan dalam pelaksanaan perdagangan, dimana banyak ditemukan ketidakadilan yang menimbulkan diskriminasi. Selain itu hadirnya prinsip transparansi juga memberikan dampak kepada negara-negara anggota WTO yang ingin melakukan proteksi hanya dapat dilakukan melalui tarif, sehingga penggunaan kuota

---

<sup>104</sup> Muhammad sood, *Op. Cit*, hlm. 45.

terhadap kegiatan perdagangan tidak diperbolehkan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa pengecualian mengenai prinsip penghapusan kuantitatif, berupa:<sup>105</sup>

1. Negara yang mengalami kesulitan mengenai neraca pembayaran maka diizinkan untuk memberlakukan *safeguard*, berupa pengenaan pembatasan kuantitatif. *Article XII-XIV GATT 1947* merupakan dasar dari diberlakukannya ketentuan ini, membahas mengenai *Restrictions to Safeguard the Balance of Payments, Non-discriminatory Administration of Quantitative Restrictions, Exceptions to the Rule of Non-discrimination*;
2. Memberlakukan tindakan pengamanan terhadap produk industry dalam negeri akibat terjadinya lonjakan impor produk sejenis, sebagaimana diatur didalam *Article XIX GATT 1947* mengenai *Emergency Action on Imports of Particular Products (safeguard)*;
3. Berdasarkan *Article XX dan XIX GATT 1947*, demi kepentingan kesehatan publik, keselamatan dan keamanan nasional negara pengimpor, maka negara tersebut diizinkan untuk membebaskan diri dari kewajiban mematuhi prinsip ini.

e. Prinsip Perdagangan yang Adil (*Fairness Principle*)

Prinsip *fairness* didalam perdagangan internasional merupakan prinsip yang dibentuk dengan tujuan sebagai antisipasi dari terjadinya perdagangan yang

---

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm. 46.

tidak adil. Berdasarkan *Article VI* dan *Article XVI* yang dimaksud tidak adil adalah praktik *Dumping* dan Subsidi yang dinilai sebagai praktik-praktik persaingan yang curang. Pada hakikatnya prinsip ini melarang suatu negara untuk membentuk suatu aturan yang akan menguntungkan negara nya sendiri dan menimbulkan kerugian terhadap pihak lainnya.<sup>106</sup>

f. Prinsip Mengikat Tarif (*Binding Tariff Principle*)

*Tariff binding*, merupakan penetapan tarif terhadap produk impor yang akan masuk kedalam negara pengekspor. Berdasarkan prinsip ini, apabila tarif telah ditetapkan serta disepakati maka tarif tersebut sudah mengikat dan negara anggota diharuskan untuk mematuhi berapapun besarnya dari tarif tersebut. Mengenai tarif yang sudah ditetapkan tidak bisa diganti dengan menambahkan jumlah tarif tersebut, namun tarif dapat diturunkan berdasarkan persetujuan. Pada dasarnya, keadaan ini termasuk didalam pembatasan perdagangan bebas yang dapat ditoleransi oleh WTO tujuannya ialah sebagai perlindungan. Pembatasan perdagangan ini dilakukan melalui pemberian tarif (bea masuk) terhadap barang impor. Selain itu, terdapat beberapa fungsi dari ditetapkannya tarif impor sebagai berikut:<sup>107</sup>

1. Tarif sebagai pajak;
2. Tarif untuk melindungi produk dalam negeri dari praktik dumping;

---

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm. 47.

<sup>107</sup> *Ibid*, hlm. 48.

3. Tarif untuk memberikan balasan terhadap negara pengekspor yang melakukan proteksi produk melalui praktik subsidi.

### C. Remedi Perdagangan Internasional

Remedi perdagangan merupakan salah satu mekanisme yang memberikan perlindungan dan dapat digunakan untuk mengendalikan persaingan perdagangan yang tidak sehat.<sup>108</sup> Dalam praktiknya *World Trade Organization* (WTO) telah mengizinkan kepada para anggotanya untuk menerapkan pemulihan atau memberikan langkah-langkah pertahanan terhadap perdagangan.<sup>109</sup> Terkait hal tersebut, remedi perdagangan banyak digunakan oleh negara anggota *World Trade Organization* (WTO) dengan tujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari barang impor yang mengganggu dan mengakibatkan kerugian.<sup>110</sup>

Remedi perdagangan dibagi menjadi 3(tiga) jenis, yaitu *Antidumping* (AD), *Countervailing duties* (CD), *Safeguard*.<sup>111</sup> Antidumping merupakan suatu pengaturan yang dibentuk untuk menghindari praktik dumping, secara keseluruhan antidumping diatur didalam Article VI GATT 1994. Antidumping dapat diterapkan terhadap produk dumping dengan cara memberikan Bea Masuk Antidumping (BMAD), adapun

---

<sup>108</sup> Mengoptimalkan Remedi Perdagangan Internasional, terdapat didalam <https://law.uui.ac.id/blog/2016/10/14/mengoptimalkan-remedi-perdagangan-internasional/> diakses pada tanggal 22 Mei 2023

<sup>109</sup> *Briefing Notes: Anti-Dumping, Subsidies, and Safeguard*, terdapat didalam [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/minist\\_e/mc9\\_e/brief\\_adp\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/brief_adp_e.htm) diakses pada tanggal 22 Mei 2023

<sup>110</sup> Nandang Sutrisno, *Op. Cit.* hlm. 230

<sup>111</sup> Trade Remedies: Countervailing Duties, terdapat didalam <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46882> diakses pada tanggal 22 Mei 2023

persyaratan yang harus dipenuhi untuk menerapkan Antidumping, yaitu sebagai berikut:<sup>112</sup>

- Terdapat penentuan bahwa tindakan dumping telah terjadi;
- Ditemukan adanya kerugian atau ancaman terjadinya kerugian material terhadap industri dalam negeri;
- Terdapat hubungan kasual atas tindakan dumping tersebut yang menjadikan penyebab dari kerugian atau ancaman kerugian.

Kemudian *Countervailing duties* atau anti subsidi merupakan tindakan yang digunakan untuk mengantisipasi subsidi pemerintah asing terhadap perusahaan, produksi atau ekspor barang. Secara umum pengaturan anti subsidi ini diatur didalam pengaturan yang sama dengan antidumping, yaitu pada *Article VI GATT 1994*. Selain aturan tersebut anti subsidi juga diatur didalam *Article XVI GATT 1994* dan *The Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement)*. Dalam hal ini, anti subsidi memiliki sasaran yang berbeda dengan antidumping, dimana anti subsidi berfokus pada praktik persaingan yang tidak sehat dan disebabkan oleh pemberian subsidi oleh pemerintah dari negara eksportir, baik subsidi domestic maupun subsidi ekspor. Tindakan anti subsidi dapat dilakukan dengan memberikan Bea Masuk Imbalan (BMI), adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk memberlakukan BMI tersebut, yaitu sebagai berikut:<sup>113</sup>

- Terdapat penentuan bahwa iimport yang disubsidi telah terjadi;

---

<sup>112</sup> Nandang Sutrisno, *Op. Cit.* hlm 235

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm. 236.

- Terdapat kerugian terhap industri domestic;
- Terdapat hubungan kasual antara impor yang disubsidi dengan kerugian.

Berbeda dengan antidumping dan anti subsidi, safeguard merupakan tindakan pengamanan yang diberikan oleh WTO untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian serius atau ancaman kerugian serius atas barang impor. Selain itu yang membedakan antara safeguard dengan instrument remedy perdagangan lainnya yaitu, safeguard tidak mengharuskan adanya praktik yang tidak adil sebagaimana dimaksud didalam antidumping dan anti subsidi. Dalam penerapannya safeguard diberikan dalam bentuk pengenaan bea masuk tambahan melalui pembatasan kuantitas impor. Safeguard diatur didalam *Article XIX GATT* dan secara khusus diatur lebih lanjut didalam *Agreement on Safeguard*. Untuk menerapkan safeguard harus memenuhi persyaratan yang ada, yaitu sebagai berikut:<sup>114</sup>

- Ditemukan adanya lonjakan impor secara absolut maupun relatif;
- Lonjakan impor sebagaimana dimaksud merupakan akibat dari perkembangan yang tidak terduga dan dampak dari pemenuhan kewajiban berdasarkan WTO;
- Adanya kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang menghasilkan barang serupa atau secara langsung bersaing;
- Adanya hubungan kasual yang menunjukkan kerugian atau ancaman kerugian serius yang disebabkan oleh meningkatnya impor.

---

<sup>114</sup> *Ibid*, hlm. 236-237

## D. *Safeguard* Sebagai Tindakan Pengamanan Perdagangan

### 1. *Safeguard* Menurut GATT 1947

Tindakan pengamanan yang dikenal dengan sebutan *safeguard* merupakan salah satu instrumen perdagangan yang diatur didalam persetujuan WTO, dalam hal ini *safeguard* memiliki kesamaan dengan instrumen kebijakan lainnya berupa antidumping dan antisubsidi. Dalam praktiknya kebijakan *safeguard* tidak memiliki keterkaitan dengan praktik antidumping dan antisubsidi, namun memiliki strategi proteksi yang sama. Masuknya barang impor terhadap barang serupa ke pasar domestik yang menyebabkan terjadinya *serious injury* dalam negeri menjadi faktor utama di berlakukannya *safeguard*. Sehingga dapat diartikan bahwa diterapkannya *safeguard* tidak untuk melindungi produk dalam negeri dari tindakan yang *unfair* seperti praktik dumping maupun subsidi, melainkan dari terjadinya lonjakan impor yang memberikan ancaman terhadap industry dalam negeri.<sup>115</sup>

Dibentuknya mekanisme *safeguard* ditujukan untuk menghindari suatu keadaan dimana negara anggota mengalami situasi sulit untuk menentukan pilihan antara membiarkan pasar domestik menjadi terganggu oleh produk impor atau memutuskan untuk menarik diri dari perjanjian tersebut. Sehingga jika para negara

---

<sup>115</sup> Refri Noventria Putri, “Ketentuan *Safeguard* Dalam General Agreement On Tarriff and Trade (GATT) dan Persetujuan World Trade Organization (WTO) Sebagai Instrumen Pengamanan Perdagangan Internasional: Studi Perbandingan Ketentuan Aturan *Safeguard* di Negara Indonesia, Amerika Serikat, India dan Malaysia”, Tesis, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 13.

anggota memilih untuk mengundurkan diri, maka keadaan tersebut dinilai akan mempengaruhi proses pengembangan liberalisasi dan mengenai kesepakatan tersebut dianggap kurang efektif. Article XIX GATT 1947 (*Emergency Action on Imports of Particular Products*) telah mengatur mengenai tindakan darurat serta syarat khusus dalam memperlakukan pengamanan perdagangan. Dalam praktiknya, *safeguard* telah dikenal didalam kegiatan perdagangan internasional sebelum adanya penandatanganan GATT 1947. Amerika Serikat sebagai negara pertama yang memperkenalkan *safeguard*, pada saat itu dikenal dengan *escape clause*.<sup>116</sup>

Secara khusus pengaturan mengenai *safeguard* dalam GATT 1947 terdapat pada ayat 1 huruf a Article XIX *Emergency Action on Imports of Particular Products*, dimana pada ayat tersebut membahas tentang *unforeseen development* (perkembangan yang tidak terduga), yang berbunyi:<sup>117</sup>

*“if, as a result of unforeseen developments and of the effect of the obligations incurred by a contracting party under this Agreement, including tariff concessions, any products is being imported into the territory of that contracting party in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten serious injury to domestic producers in that territory of like or directly competitive products, the contracting party shall be free, in respect of such product, and to the extent and for such time as may be necessary to prevent or remedy such injury, to suspend the obligation in whole or in part or to withdraw modify the concession”*

---

<sup>116</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>117</sup> Article XIX *General Agreement Tariff on Trade*

Berdasarkan Acticle XIX, disampaikan bahwa para negara anggota diperbolehkan untuk menerapkan tindakan pengamanan sebagai upaya untu melindungi industry dalam negeri atas meningkatnya barang impor yang diperkirakan dapat menyebabkan kerugian yang serius terhadap barang sejenis didalam produk dalam negeri. Salah satu ciri utama mengenai safeguard yang terdapat didalam Article XIX yaitu pada kata “*emergency*”, hal ini diartikan sebagai perlindungan yang diberikan hanya dapat dilakukan untuk mencegah dampak keadaan darurat. Sehingga persyaratan utama dalam menerapkan kebijakan ini ketika munculnya keadaan darurat atau keadaan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.<sup>118</sup>

Pemberlakuan tidakan pengamanan (*safeguard measure*) memberikan keuntungan kepada setiap negara anggota, dimana para negara anggota diberikan kesempatan untuk menaikkan tarif diatas tingkat yang telah ditentukan sebelumnya. Keadaan tersebut memberikan dampak mengenai terjadinya pembatasan impor dalam waktu yang terbatas dan akan mempengaruhi keseimbangan kesepakatan suatu negara anggota. Dalam hal ini bagi negara anggota yang memberlakukan *safeguard* memiliki keharusan utnuak memberikan kompensasi di bidang lain untuk menjaga keseimbangan perjanjian. Kompensasi yang dimaksud yaitu dengan menurunkan taris di suatu atau beberapa sektor lain.<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup> Refri Noventria Putri, , *Op. Cit*, hlm. 14.

<sup>119</sup> *Ibid*, hlm. 15.

## 2. Safeguard Menurut *Agreement on Safeguard*

*Agreement on Safeguard* secara tegas dibentuk dalam rangka menerapkan kesetaraan terhadap negara-negara anggota, hal ini ditujukan untuk:<sup>120</sup>

- a. Memperjelas dan memperkuat aturan-aturan safeguard yang diatur didalam GATT, khususnya pada Article XIX;
- b. Membentuk kembali pengawasan multilateral melalui safeguard dan menghilangkan hal-hal yang tidak terkendali;
- c. Menciptakan pengaturan secara structural pada bagian yang menimbulkan pengaruh yang merugikan bagi industry-industri oleh karena meningkatnya produk impor, sehingga hal ini dapat mendorong terciptanya kompetisi yang sehat di pasar internasional.

*Safeguard* merupakan salah satu fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh para anggota WTO sebagai upaya dalam hal melindungi industri dalam negeri akibat lonjakan impor yang menyebabkan adanya kerugian serius atau ancaman serius. Keadaan ini sebagaimana diatur dalam Article 2.1 *Agreement on Safeguard*, yang berbunyi:<sup>121</sup>

*“a member may apply a safeguard measure to a product only if that member has determined, pursuant to the provisions set out below, that such product is being imported into its territory in such increased quantities, absolute or relative to domestic production, and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry that produces like or directly competitive products”*

---

<sup>120</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>121</sup> *Article 2.1 Agreement on safeguard*

Merujuk pada *Article 2.1 Agreement on Safeguard* terdapat hal pokok yang menjadi dasar terkait dengan pengidentifikasian peningkatan impor, yaitu dengan mengetahui barang impor yang masuk kedalam wilayah pabean suatu negara meningkat secara absolut dan relatif dibandingkan dengan produksi dalam negeri. Dimana adanya keadaan tersebut mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius bagi industri domestik yang menghasilkan barang serupa, sehingga produk dalam negeri tersaingi oleh produk impor tersebut.<sup>122</sup>

Dalam melakukan pengidentifikasian terkait dengan peningkatan impor terdapat perbedaan diantara *Article XIX GATT 1994* (pembrauan atas *Article XIX GATT 1947*) dan *Article 2.1 Agreement On Safeguard*. *Article 2.1 Agreement On Safeguard* memperjelas lonjakan impor dengan mencantumkan unsur pembeda antara peningkatan absolut dan relatif (...*such increased quantities, absolute or relative production...*) sedangkan didalam *Article XIX GATT 1994* tidak diperjelas atau dibahas terkait dengan hal tersebut.<sup>123</sup>

*Appellate Body* memberikan pandangan secara umum mengenai penetapan safeguard,<sup>124</sup> berdasarkan *Article 4.2 huruf (b) Agreement On Safeguard* dalam melakukan tindakan pengamanan dapat dilakukan apabila sebagai berikut:<sup>125</sup>

1. Terdapat hubungan sebab akibat antara peningkatan impor dengan *serious injury* dan/atau dengan *the threat of serious injury*;

---

<sup>122</sup> Christophorus Barutu, *Op. Cit*, hlm. 109.

<sup>123</sup> *Ibid*, hlm. 110.

<sup>124</sup> Refri Noventria Putri, , *Op. Cit*, hlm. 17.

<sup>125</sup> *Article 4.2 huruf b Agreement on Safeguard*

2. Adanya kerugian yang timbul akibat dari faktor selain kegiatan impor tidak dapat dikaitkan dengan peningkatan impor;
3. Memperhatikan syarat dari peningkatan impor sebagaimana yang disampaikan didalam *Article XIX GATT 1994*, yaitu mengenai *unforeseen development*.

Terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan sebelum memberlakukan tindak pengamanan, hal utama tersebut adalah melakukan pembuktian mengenai terjadinya kerugian serius atau ancaman kerugian serius akibat produk impor. *Article 4.1 Agreement On Safeguard* membagi menjadi beberapa unsur terkait dengan pembuktian yang harus dilakukan, yaitu penjelasan tentang “kerugian serius” kemudian “ancaman kerugian serius” dan “industri dalam negeri”.<sup>126</sup> *Article 4.1 Agreement On Safeguard* tersebut berbunyi:<sup>127</sup>

1. *For the purposes of this Agreement:*
  - a. *“serious injury” shall be understood to mean a significant overall impairment in the position of domestic industry;*
  - b. *“threat of serious injury” shall be understood to mean serious injury that is clearly imminent, in accordance with the provisions of paragraph 2. A determination of the existence of threat of serious injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility; and*
  - c. *In determining injury or threat thereof, a “domestic industry” shall be understood to mean the producers as a whole of the like or directly competitive products operating within the territory of a Member, of those whose collective output of like or directly competitive products constitutes a major proportion of the total domestic production of those products.*

---

<sup>126</sup> Refri Noventria Putri, , *Op. Cit*, hlm. 18.

<sup>127</sup> *Article 4.1 Agreement on Safeguard*

Huruf (a) dari Article 4.1 Agreement on Safeguard di atas menjelaskan mengenai batasan kerugian serius, dimana terjadinya kerugian serius dibuktikan dengan adanya penurunan secara keseluruhan dari kinerja industri dalam negeri. Kemudian pada huruf (b) memberikan penjelasan mengenai pengertian tentang ancaman kerugian serius, dalam keadaan ini kerugian serius dipahami sebagai terjadinya ancaman nyata dalam waktu dekat yang mana dari situasi tersebut diperlukan tindakan perlindungan terhadap industri dalam negeri dan dalam menentukan kerugian serius didasari dari fakta (*injury shall be based on facts*) dan tidak semata-mata atas tuduhan dugaan, atau perkiraan yang samar.<sup>128</sup>

Pada huruf (c) cenderung membahas mengenai “industri dalam negeri” didefinisikan menjadi 2 (dua) kriteria, yaitu industri dalam negeri yang diartikan sebagai pihak yang memproduksi barang serupa (*like*) atau secara langsung bersaing (*directly competitive*) dengan produk impor yang sudah diselidiki atau diketahui dari hasil produksi atas produk sejenis dan secara langsung bersaing. Hal ini merupakan bagian terbesar (*major propotion*) dari seluruh produksi dalam negeri dari produk demikian.<sup>129</sup>

Pada hakikatnya sebelum menerapkan atau memperpanjang tindakan pengamanan tersebut, suatu negara anggota diharuskan untuk memberitahukan kepada seluruh negara anggota serta melakukan konsultasi. Setelah mengadakan konsultasi, kemudian negara anggota menyepakati untuk mengambil tindakan

---

<sup>128</sup> Refri Noventria Putri, *Op. Cit*, hlm.18.

<sup>129</sup> *Ibid*, hlm. 19.

pengamanan maka hal tersebut dimungkinkan untuk diberlakukan. Dalam hal ini bentuk tindakan pengamanan yang dapat dilakukan berupa:<sup>130</sup>

1. Pemberlakuan tarif
2. Pemberlakuan non tarif

#### **E. Indonesia Sebagai Anggota *World Trade Organization* (WTO)**

Sejak tanggal 24 Februari 1950 Indonesia sudah berpartisipasi dan menjadi anggota *General Agreement Tariff on Trade* (GATT), kemudian pada 1 Januari 1995 resmi menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO).<sup>131</sup> Keadaan ini dibuktikan dengan ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia terkait dengan seluruh perjanjian perdagangan multilateral tersebut yang dituangkan didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).<sup>132</sup>

Mekanisme dalam perdagangan multilateral WTO diketahui berasal dari persetujuan yang telah disepakati pada saat perundingan dan telah ditandatangani oleh negara anggota, dimana dari hasil tersebut menjadi aturan dasar pada pelaksanaan perdagangan internasional. Persetujuan yang telah terbentuk merupakan kontrak antar negara anggota yang nantinya akan mengikat dan dijadikan sebagai pelaksanaan kebijakan perdagangan. Sehingga, akibat dari keadaan tersebut yaitu Indonesia akan

---

<sup>130</sup> *Ibid*, hlm. 20.

<sup>131</sup> World Trade Organization, "Indonesia and The WTO" terdapat dalam [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/countries\\_e/indonesia\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/indonesia_e.htm) diakses pada tanggal 20 Desember 2022

<sup>132</sup> Aprillia Estina Poae, "Kajian Hukum World Trade Organization Dalam Perjanjian Perdagangan Internasional di Indonesia", *Jurnal lex et societatis*, Edisi No. 6 Vol. VII, 2019, hlm. 52.

terikat secara yuridis oleh ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam perjanjian WTO tersebut. Selain itu, Indonesia diharuskan untuk melakukan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan nasional dengan ketentuan dari hasil kesepakatan yang terdapat didalam WTO, namun dalam melakukannya, Indonesia harus tetap memikirkan kepentingan nasional tanpa melanggar ketentuan dari WTO itu sendiri.<sup>133</sup>

Pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang telah di ratifikasi oleh Indonesia merupakan bentuk dari Indonesia mengintegrasikan diri dalam realitas perdagangan internasional. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa Indonesia memiliki hak untuk mengambil manfaat dari perekonomian global sebagai tujuan dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa dan kekuatan negara. Selain itu, Indonesia sebagai penandatangan dalam persetujuan WTO juga memiliki hak internasional berupa pemanfaatan sumber daya luar negeri atas keterbukaan ekonomi pasar multilateral.<sup>134</sup>

#### **F. Perdagangan Internasional Menurut Hukum Islam**

Perdagangan merupakan salah satu bagian dari bermuamalah, yaitu kegiatan yang memiliki hubungan horizontal atau dapat diartikan sebagai hubungan dengan sesama manusia. Konsep perdagangan menurut syariat islam dijelaskan sebagai upaya dalam menciptakan kemakmuran dan keadilan didalam kehidupan manusia. Hal ini ditujukan

---

<sup>133</sup> *Ibid*, hlm. 54.

<sup>134</sup> Sulistyio Widayanto, "WTO Melindungi Kepentingan Domestik Negara Anggotanya Secara Optimal", *Jurnal Tinjauan Perdagangan Indonesia*, Edisi No. 35, Kementerian Perdagangan RI, 2016, hlm. 2.

untuk memperoleh kesejahteraan dan meminimalisir terjadinya ketimpangan pada masyarakat islam melalui industri kekayaan yang berkelanjutan.<sup>135</sup>

Perdagangan internasional yang merupakan kegiatan jual beli, pertukaran barang dan jasa serta berbagai macam produksi lainnya ke beberapa negara, hal ini ditujukan untuk mendapatkan keuntungan bagi berbagai pihak yang melakukan kegiatan tersebut. Islam memberikan pandangan terhadap kegiatan perdagangan yang sebelumnya telah dipraktikan secara langsung oleh Rasulullah saw, dimana beliau melakukan perdagangan dengan membawa barangnya melintasi berbagai wilayah.<sup>136</sup> Dalam melaksanakan bisnisnya Rasulullah dikenal sebagai pedagang professional dan mendapatkan julukan berupa *al-amin* (yang terpercaya), hal ini dikarenakan beliau selalu menjunjung tinggi kejujuran. Selain itu, islam juga mengajarkan praktik ekonomi yang dilakukan harus dilandasi dengan adil dan seimbang.<sup>137</sup>

Al-quran memberikan pernyataan mengenai cara berdagang yang baik, disampaikan didalam Surah An-Nisa ayat 29<sup>138</sup>, yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا ۖ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ اِطَّلِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْحَانِ ۖ كَانَتْ بِكُمْ رَجِيمًا ۚ إِنَّ اللَّهَ

Artinya: *Wahai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang*

---

<sup>135</sup> Kaslam, Jumrah, “Perdagangan Internasional Perspektif Islam; Studi Kasus: Dilema Pengembangan Ekspor Rumput Laut di Kabupaten Bulukumba”, Jurnal Ushuluddin, Edisi No. 2 Vol. 24, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2022, hlm 238-239.


<sup>136</sup> *Ibid*, hlm. 238-239.

<sup>137</sup> Mirsa Astuti, “Perdagangan Bebas Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Kajian Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022, hlm. 229.

<sup>138</sup> Kaslam, Jumrah, , *Op. Cit*, hlm.240.

*berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu.*

Sebagai umat islam, dalam melaksanakan kehidupannya diwajibkan untuk menghindari adanya kebatilan atau hal yang bertentangan dengan kebenaran. Bentuk kebatilan yang dimaksud pada surah An-Nisa ayat 29 berupa adanya unsur maisir (judi), gharar (penipuan) dan riba. Selain itu, perbuatan yang dinilai melanggar aturan agama dapat dikatakan sebagai kebatilan, hal serupa yaitu mencuri, merampok, korupsi dan sebagainya.<sup>139</sup>



---

<sup>139</sup> *Ibid*, hlm. 240.

### **BAB III**

## **PENERAPAN *SAFEGUARD* SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN INDUSTRI TERHADAP PRODUK BERAS IMPOR DI INDONESIA BERDASARKAN GATT-WTO**

### **1. Kesesuaian antara Pengaturan *Safeguard* di Indonesia dengan GATT-WTO**

Memasuki era liberalisasi memberikan arti bahwa suatu negara akan bergerak menuju kondisi yang semakin netral atau terbuka. Keadaan tersebut dapat ditandai dengan penurunan atau penghapusan hambatan pada kegiatan perdagangan.<sup>140</sup> Melalui sistem perdagangan bebas yang diciptakan dalam sistem GATT dan WTO memberikan dampak positif terhadap seluruh anggotanya, terutama pada negara berkembang yang akan meningkatkan pangsa pasar dalam perdagangan internasional.<sup>141</sup> Namun dalam praktiknya untuk memberlakukan sistem WTO yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan telah ditetapkan masih sulit untuk diterapkan, sehingga sangat memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam proses liberalisasi yang nantinya akan melemahkan industri dalam negeri. Keadaan tersebut memberikan makna bahwa diperlukannya instrumen pengamanan yang ditujukan kepada kegiatan perdagangan yang saling menguntungkan.<sup>142</sup>

---

<sup>140</sup> Jamal Nasir Baso, "Pengaruh Kebijakan Liberalisasi Perdagangan Terhadap Perubahan Ekspor dan Impor di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Edisi No. 2 Vol. 2, 2017, hlm. 13.

<sup>141</sup> Syahmin AK, *Op. Cit*, hlm. 76-77.

<sup>142</sup> Christoporus Barutu, *Op. Cit*, hlm.101.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Perjanjian Pembentukan Organisasi Dunia), menandakan secara resmi Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap GATT 1994 dan menjadi anggota WTO. Akibat hukum yang ditimbulkan dari ratifikasi yang sudah dilakukan dapat dilihat melalui eksternal maupun internal bagi negara yang melakukannya, hal ini disampaikan didalam “*The Vienna Convention on The Law of Treaties, May 23, 1969*”. Sehingga akibat dari ratifikasi tersebut terhadap Indonesia yaitu dalam pembuatan produk hukum nasional Indonesia diharuskan untuk mengacu kepada prinsip perdagangan yang telah dirumuskan didalam *WTO Agreement*.<sup>143</sup>

Pada kasus Argentina yang terdapat didalam DS121<sup>144</sup> menunjukkan bahwa Uni Eropa beserta negara lain seperti, Brazil, Indonesia, Paraguay, Uruguay dan Amerika yang turut serta sebagai pihak ketiga mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Argentina di WTO. Dasar dari gugatan tersebut mengacu kepada tindakan Argentina atas pemberlakuan *safeguard* atau tindak pengamanan sementara terhadap produk alas kaki yang diimpor dari negara penggugat. Kemudian dilakukan penyelidikan dan panel menyampaikan bahwa perbuatan Argentina mengenai pemberlakuan *safeguard* tersebut tidak sesuai dengan *Article 2 AoS*.<sup>145</sup> Untuk mencegah terjadinya inkonsistensi

---

<sup>143</sup> Lusda Astri, *Op. Cit.* hlm. 61.

<sup>144</sup> DS121: Argentina – Safeguard Measures on Imports of Footwear, terdapat didalam [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds121\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds121_e.htm) diakses pada tanggal 25 Mei 2023

<sup>145</sup> Nandang Sutrisno, “Memperkuat Sistem Hukum Remedi Perdagangan, Melindungi Industri Dalam Negeri”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 14, 2007, hlm. 240-241.

sebagaimana yang terjadi pada kasus Argentina ini, maka dibutuhkan kesesuaian aturan serta implementasi antara hukum nasional dengan aturan yang terdapat di WTO.

Berkaitan dengan keadaan tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa produk hukum mengenai tindakan dumping, tindakan imbalan (subsidi) dan tindakan pengamanan perdagangan (*safeguard*). Peraturan mengenai tindakan antidumping pertama kali diatur secara khusus didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean yang saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan. Sedangkan mengenai tindakan pengamanan pertama kali melalui Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindak Pengamanan Industri Dalam Negeri Akibat Lonjakan Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002) Tanggal 16 Desember 2002,<sup>146</sup> namun saat ini peraturan tersebut telah disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan pada dasarnya telah memperluas tindak pengamanan perdagangan dengan memasukan dua ketentuan yang sebelumnya tidak diatur, yaitu mengenai Bea Masuk Tindak Pengamanan dan Bea Masuk Pembalasan disamping ketentuan Bea Masuk Anti-Dumping dan Bea Masuk Imbalan. Pada

---

<sup>146</sup> Chirtoporus Barutu, *Op.Cit*, hlm. 131-143.

mulanya sebelum dilakukan perubahan, aturan tersebut hanya membahas mengenai Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan atau yang dikenal dengan sebutan subsidi.<sup>147</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dimaksud sebagai kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar<sup>148</sup>. Dalam hal ini memberikan arti bahwa untuk menjaga serta menjamin kepentingan nasional segala tindak kegiatan bisnis internasional yang meliputi ekspor dan impor akan dikenakan pajak atas barang tersebut.

Aturan mengenai Bea Masuk Tindak Pengamanan dan Bea Masuk Pembalasan disamping ketentuan Bea Masuk Anti-Dumping dan Bea Masuk Imbalan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 ditambahkan didalam Bab IV menjadi 3 (tiga), yaitu Bagian Ketiga, Bagian Keempat, dan Bagian Kelima. Pasal 23A yang menjadi bagian Ketiga secara khusus mengatur Bea Masuk Tindak Pengamanan, berbunyi sebagai berikut :<sup>149</sup>

Bea masuk tindakan pengamanan dapat dikenakan terhadap barang impor dalam hal terdapat lonjakan barang impor baik secara abosolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeri yang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing, dan lonjakan barang impor tersebut:

---

<sup>147</sup> *Ibid*, hlm. 140.

<sup>148</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Kepabeanan

<sup>149</sup> *Ibid*, Bab IV Pasal 23A

- a. Menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut dan/atau barang yang secara langsung bersaing; atau
- b. Mengancam terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dan/atau barang yang secara langsung bersaing.

Dengan adanya penjelasan yang terdapat didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean mengenai Pasal 23A, bea masuk tindak pengamanan yang dilakukan pemerintah ditujukan untuk pencegahan ancaman kerugian serius yang dinilai akan memberikan akibat kerugian dalam waktu mendatang serta pemulihan terhadap kerugian serius atas tindakan yang sudah terjadi. Dalam penetapan kerugian serius terhadap suatu barang tersebut harus didasarkan tanpa melalui asumsi, melainkan dengan pembuktian dengan fakta yang terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, terkait pemberlakuan bea masuk tindak pengamanan tersebut dapat dilakukan apabila sebelumnya tidak ada penetapan dalam bentuk kuota, jika sudah ada penetapan tindak pengamanan dalam bentuk kuota maka tindak pengamanan melalui bea masuk tidak harus dilakukan.<sup>150</sup>

Jika dilihat secara keseluruhan, aturan mengenai tindak pengamanan (*safeguard*) yang terdapat didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean hanya diatur secara umum dan tidak membahas mengenai tata cara, proses

---

<sup>150</sup> Lihat Bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean

pelaksanaan, serta persyaratan yang harus dipenuhi untuk menerapkan *safeguard* itu sendiri sebagaimana yang terdapat didalam *Agreement on Safeguard*. Sehingga masih diperlukannya penyempurnaan peraturan yang mengatur mengenai ketentuan tersebut.<sup>151</sup>

Terkait dengan penyempurnaan peraturan tersebut, maka tindak pengamanan (*safeguard*) secara khusus diatur dan dapat ditemukan didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Diketahui bahwa sebelum adanya PP No.34 Tahun 2011 telah lahir Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindak Pengamanan Industri Dalam Negeri Akibat Lonjakan Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002) Tanggal 16 Desember 2002, dimana kepres ini mengatur mengenai mekanisme dalam memberlakukan tindak pengamanan perdagangan (*safeguard*) terhadap industri dalam negeri yang dinilai telah mengalami kerugian serius atau adanya ancaman kerugian serius akibat dari meningkatnya kegiatan impor, yang mana terkait dengan pembuatan peraturan tersebut telah disesuaikan sebagaimana dengan ketentuan yang terdapat didalam *Agreement on Safeguard*. Namun karena perlunya penyempurnaan serta perluasan menjadikan PP No. 34 Tahun 2011 sebagai aturan yang menyatukan seluruh aspek terkait dengan penyelidikan Tindakan Anti-dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, mekanisme pengenaan Bea Masuk Anti-dumping, Bea Masuk Imbalan

---

<sup>151</sup> Lusda Astri, *Op. Cit.* hlm. 80.

dan Bea Masuk Tindak Pengamanan, serta tugas dan fungsi Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI).<sup>152</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 PP No.34 Tahun 2011 yang dimaksud dengan tindakan pengamanan perdagangan adalah tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.<sup>153</sup> Kerugian serius pada Pasal 1 ayat 3 memiliki makna berupa kerugian menyeluruh yang signifikan yang diderita oleh industri dalam negeri,<sup>154</sup> sedangkan ancaman kerugian serius berupa kerugian serius yang jelas akan terjadi dalam waktu dekat pada industri dalam negeri yang penetapannya didasarkan atas fakta-fakta, bukan didasarkan pada tuduhan, dugaan, atau perkiraan.<sup>155</sup>

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa dalam menentukan adanya kerugian serius maupun ancaman kerugian membutuhkan syarat-syarat tertentu yang memenuhi kriteria tersebut. *Agreement on safeguard Article 2* membahas mengenai *Conditions* atau persyaratan dalam menerapkan *safeguard*. Didalam *Article 2.1* yang berbunyi :<sup>156</sup>

1. *A member may apply a safeguard measure to a product only if that Member has determined, pursuant to the provisions set out below, that such product is being imported into its territory in such increased quantities, absolute or relative to domestic production, and under such*

---

<sup>152</sup> Lusda Astri, *Op. Cit*, hlm. 64 dan 80.

<sup>153</sup> Lihat Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan

<sup>154</sup> *Ibid*, Pasal 1 Ayat 15

<sup>155</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat 16

<sup>156</sup> Lihat *Article 2 Agreement on Safeguard*

- conditions as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry that produces like or directly competitive products;*
2. *Safeguard measures shall be applied to a product being imported irrespective of its source.*

*Article 2.1 Agreement on Safeguard* menjelaskan bahwa setiap negara anggota dapat menerapkan tindak pengamanan terhadap suatu produk apabila terjadi peningkatan secara absolut dan relatif terhadap barang impor yang masuk ke suatu negara. Dimana dari akibat masuknya barang tersebut akan menimbulkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius bagi industri dalam negeri yang menghasilkan produk serupa atau secara langsung akan bersaing dengan produk impor tersebut. Berkaitan dengan penjelasan tersebut, persyaratan mengenai *safeguard* juga ditemukan didalam Pasal 70 Ayat 1 PP No. 34 Tahun 2011, dimana untuk dapat menerapkan aturan tersebut diharuskan untuk memenuhi unsur lonjakan secara absolut dan relatif serta ditemukannya adanya kerugian serius maupun ancaman kerugian serius. Hal ini dapat diartikan bahwa PP No 34 Tahun 2011 telah menyesuaikan isi pokoknya mengenai aturan GATT-WTO yang mengatur mengenai *safeguard*, yaitu *Article 2 Agreement on Safeguard* mengenai syarat-syarat dalam penerapan tindak pengamanan (*safeguard*), dimana instrument tersebut dapat dilakukan terhadap suatu produk apabila terbukti sebagaimana yang disampaikan didalam Pasal 70 ayat 1 PP No.34 Tahun 2011 dan *Article 2 Agreement on Safeguard*.

Tindakan pengamanan perdagangan (*safeguard*) dibagi menjadi 2(dua) tindakan, yaitu terdapat tindakan yang jangka waktunya bersifat tetap dan sementara. *Safeguard* yang diatur didalam PP No.34 Tahun 2011 telah dituangkan didalam Bab IV dari pasal

70 sampai dengan pasal 90. Pasal 70 PP No.34 Tahun 2011 membahas mengenai macam-macam bentuk dari penerapan tindak pengamanan (*safeguard*) yang dapat diberlakukan, lebih tepatnya didalam Pasal 70 ayat 2 bentuk safeguard telah diklasifikasikan menjadi 2(dua) bentuk, yang berbunyi sebagai berikut:<sup>157</sup>

- (2). Tindak pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peneanaan Bea Masuk Tindak Pengamanan dan/atau Kuota.

Bea masuk tindak pengamanan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 70 ayat 2 diatas telah dijelaskan didalam Pasal 1 ayat 25, bahwa bea masuk tindak pengamanan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh negara dengan cara mengenakan pungutan yang ditujukan untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah terjadinya ancaman kerugian serius yang dialami industri dalam negeri sebagai akibat bertambahnya jumlah barang impor untuk barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing. Dimana industri dalam negeri yang mengalami kerugian sesrius atau adanya ancaman kerugian serius dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan.<sup>158</sup> Sementara terkait dengan kuota yang dimaksud, dijelaskan didalam Pasal 1 ayat 12 yaitu adanya pembatasan yang dilakukan pemerintah terkait dengan jumlah barang yang dapat diimpor.<sup>159</sup>

Pada pelaksanaanya, tindak pengamanan yang dilakukan dengan cara memberikan bea masuk dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, hal ini

---

<sup>157</sup> Lihat Pasal 70 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan

<sup>158</sup> *Ibid*, Pasal 1 Ayat 25

<sup>159</sup> *Ibid*, Pasal 1 Ayat 12

sebagaimana disampaikan juga didalam Pasal 23D Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean. Dalam menetapkan bea masuk sebagai implementasi dari tindak pengamanan dapat dilakukan dengan memberikan bea masuk jumlah maksimum yang diperlukan, tujuannya adalah untuk memperbaiki kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri.<sup>160</sup> Sedangkan mengenai tindak pengamanan berupa penetapan kuota, menurut Pasal 70 ayat 5 PP No.34 Tahun 2011 dapat dilakukan oleh Menteri Perdagangan. Untuk menetapkan tindak pengamanan melalui penetapan kuota maka jumlah kuota tersebut tidak boleh lebih sedikit dari rata-rata kegiatan impor tahunan selama 3(tiga) tahun sebelumnya. Namun, apabila ditemukan adanya alasan yang sesuai, seperti untuk memulihkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius pada industri dalam negeri maka dapat ditetapkan kuota yang lebih rendah.<sup>161</sup>

Keadaan tersebut dapat diartikan bahwa pemberian kuota yang digunakan tidak akan menurunkan jumlah impor sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi rata-rata kegiatan impor selama 3(tiga) tahun terakhir. Akan tetapi pemberlakuan jumlah kuota yang berbeda dapat diberikan untuk mencegah atau memperbaiki adanya kerugian serius atau ancaman kerugian serius. Penjelasan ini sebagaimana telah disampaikan

---

<sup>160</sup> *Ibid*, Pasal 70 Ayat 3

<sup>161</sup> *Ibid*, Pasal 70 Ayat 4

didalam *Article 5.1 Agreement on Safeguard*, yang membahas mengenai *Application of Safeguard Measures* yang berbunyi:<sup>162</sup>

*“A member shall apply safeguard measures only to the extent necessary to prevent or remedy serious injury and to facilitate adjustment. If quantitative restriction is used, such a measure shall not reduce the quantity of imports below the level of a recent period which shall be the average of imports in the last three representative years for which statistic are available, unless clear justification is given that a different level is necessary to prevent or remedy serious injury. Members should choose measures most suitable for the achievement of these objectives.”*

Sehingga dengan ini menggambarkan bahwa Pasal 70 PP No.34 Tahun 2011 mengenai pengenaan tindak pengamanan (*safeguard*) di Indonesia apabila dilihat dari substansinya telah sesuai dengan peraturan GATT-WTO yang terdapat didalam *Agreement on Safeguard*.

Jika diketahui dan terbukti adanya lonjakan impor yang mengakibatkan terjadinya kerugian serius dan ancaman kerugian untuk industri domestik, maka bentuk tindak pengamanan (*safeguard*) sementara dapat diberlakukan. Pasal 80 ayat 1 PP No.34 Tahun 2011 telah mengatur mengenai keadaan tersebut, yang berbunyi:<sup>163</sup>

*“Dalam hal pemulihan kerugian industri dalam negeri sulit dilakukan akibat keterlambatan pengenaan tindakan pengamanan, maka selama masa penyelidikan KPPI dapat merekomendasikan kepada Menteri untuk mengenakan tindak pengamanan sementara”*

berdasarkan pernyataan yang disampaikan didalam Pasal 80 ayat 1 diatas, maka dapat dimengerti bahwa pemberlakuan tindak pengamanan sementara akan dilakukan apabila

---

<sup>162</sup> Lihat *Article 5.1 Agreement on Safeguard*

<sup>163</sup> Lihat Pasal 80 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan

telah ditemukan adanya keadaan bahaya dan apabila tidak segera dilakukan akan menimbulkan permasalahan yaitu susahny dalam melakukan pemulihan yang disebabkan dari terjadinya kerugian pada industri dalam negeri.<sup>164</sup> Pengenaan tindak pengamanan sementara ini diberikan dalam bentuk bea masuk tindak pengamanan sementara, dan pengenaan tindak sementara tersebut dapat dilakukan melalui rekomendari KPPI kepada Menteri Keuangan,<sup>165</sup> selama tahap penyelidikan yang dilakukan oleh KPPI. Selain itu bea masuk sebagai tindak pengamanan sementara yang diberikan memiliki batas maksimal jangka waktu berlakunya, yaitu 200 (dua ratus) hari terhitung sejak terapkan tindakan pengamanan sementara tersebut.<sup>166</sup>

Pemberlakuan tindak pengamanan sementara tersebut diatur didalam *Article 6 Agreement on Safeguard* dan membahas mengenai *Provisional Safeguard Measures*, yang berbunyi:<sup>167</sup>

*“in critical circumstances where selay would cause damage which it would be difficult to repair, a member may take a provisional safeguard measures pursuant to a preliminary determination that there is clear evidence that increased imports have caused or are threatening to cause serious injury. The duration of the through 7 and 12 shall be met. Such measures should take the form of tariff increases to be promptly refunded if the subsequent investigation referred to in paragraph 2 of Article 4 does not determine that increased imports have caused or threatened to cause serious injury to a domestic industry. The duration of any such provisional measure shall be counted as a part of the initial period and any extension referred to in paragraphs 1,2, and 3 of Article 7.”*

---

<sup>164</sup> Lusda Astri, *Op. Cit*, hlm. hlm 59

<sup>165</sup> Lhiat Pasal 80 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan

<sup>166</sup> *Ibid*, 81 Ayat 5

<sup>167</sup> Lihat *Article 6 Agreement on Safeguard*

dimana pada peraturan diatas juga mengatur mengenai ketentuan-ketentuan dalam menerapkan tindak pengamanan sementara yang akan digunakan sebagai perlindungan terhadap industri dalam negeri yang berada didalam kondisi kritis/darurat. Selain itu terkait dengan jangka waktu berlakunya aturan tersebut tidak diperbolehkan untuk dilakukan perpanjangan, maka setelah ditetapkan pengenaan *safeguard* hanya memiliki batas waktu maksimal 200 (dua ratus) hari. Untuk menerapkan diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana yang terdapat didalam *Article 2*, *Article 7* dan *Article 12*. Namun apabila dari penyelidikan yang telah dilakukan tidak ditemukannya ada kerugian serius atau terjadi peningkatan impor, maka bea masuk sebelumnya yang telah ditetapkan akan diberhentikan serta diharuskan untuk melakukan pengembalian.<sup>168</sup>

Diketahui bahwa sebelum melakukan penerapan tindakan pengamanan hal utama yang harus dijalankan yaitu melakukan penyelidikan terhadap adanya kerugian serius atau ancaman kerugian serius, karena hal ini adalah salah satu dasar yang dapat dijadikan alasan untuk menerapkan tindakan pengamanan tersebut. Sehingga keadaan tersebut harus dibuktikan serta perlu diketahui apakah seluruh persyaratan tersebut sudah terpenuhi atau belum. Pasal 71 ayat 1 PP No.34 Tahun 2011 telah mengatur mengenai penyelidikan terhadap tindak pengamanan, dimana Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) memiliki wewenang dalam melakukan tindakan dalam

---

<sup>168</sup> Chistoporos Barutu, *Op. Cit*, hlm. 118-119.

hal mencari serta menemukan adanya kerugian serius atau ancaman kerugian.<sup>169</sup> Penyelidikan yang dilakukan oleh KPPI dapat mulai dilaksanakan terhadap suatu barang apabila telah mendapat permohonan atau berdasarkan dari inisiatif KPPI itu sendiri.<sup>170</sup>

Untuk melaksanakan penyelidikan melalui permintaan yang di mohonkan kepada KPPI harus dilengkapi dengan bukti awal dan didukung oleh dokumen mengenai adanya lonjakan terhadap jumlah barang impor yang sama dengan barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dan kerugian serius atau ancaman kerugian serius.<sup>171</sup> Sedangkan penyelidikan yang dilakukan oleh KPPI atas dasar inisiatif dapat dilakukan apabila KPPI telah memiliki bukti awal yang cukup mengenai adanya kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri yang diakibatkan dari lonjakan impor.<sup>172</sup>

Keadaan yang menjelaskan tentang tindakan pengamanan yang dapat dilakukan KPPI sebagaimana telah disampaikan diatas sudah diatur didalam *Article 3.1 Agreement on Safeguard* yang membahas mengenai *investigation*, dalam hal ini *article* tersebut berbunyi:

*“A member may apply a safeguard measures only following an investigation by the competent authorities of that member pursuant to procedures previously established and made public consonance with Article X of GATT 1994. This investigation shall include reasonable public notice to all interested parties and public hearings or other appropriate means in which*

---

<sup>169</sup> Lihat pasal 71 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan

<sup>170</sup> *Ibid*, Pasal 71 ayat 2

<sup>171</sup> *Ibid*, Pasal 72 ayat 2

<sup>172</sup> *Ibid*, Pasal 73

*importers, exporters and other interested parties could present evidence and their views, including the opportunity to respond to the presentations of other parties and to submit their views, inter alia, as to whether or not the application of a safeguard measures would be in the public interest. The competent authorities shall publish a report setting forth their findings and reasoned conclusions reached on all pertinent issues of fact and law'*

pada ketentuan *Article 3.1* tersebut diketahui bahwa setiap anggota dapat menerapkan tindakan pengamanan apabila telah dilakukan penyelidikan oleh pihak yang memiliki wewenang dari anggota tersebut. Kemudian, pada saat melakukan penyelidikan diharuskan untuk melakukan pemberitahuan public sebagai pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan apakah penerapan tindak pengamanan yang akan dilakukan akan menjadi kepentingan publik atau tidak.

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dibentuk sebagai upaya untuk menangani permasalahan yang berkenaan dengan kerugian serius atau ancaman kerugian serius pada industri dalam negeri dan KPPI akan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan. Terkait dengan seluruh penyelidikan yang dilakukan apabila terbukti terjadi lonjakan yang menyebabkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius, maka KPPI akan memberikan rekomendasi untuk pengenaan tindak pengamanan kepada Menteri perdagangan. Namun sebelum seluruh tindakan tersebut dilakukan, pada proses pelaksanaan hingga tahap pengenaan tindak pengamanan Menteri Perdagangan akan melakukan pemberitahuan kepada *Committee on*

*Safeguard*. Keadaan ini sebagaimana diatur didalam Pasal 92 ayat 1 PP No.34 Tahun 2011, yang berbunyi:<sup>173</sup>

- (1). Menteri melakukan notifikasi ke *Committee on Safeguard* pada Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) mengenai:
  - a. Dimulainya penyelidikan dalam rangka peneanaan tindak pengamanan;
  - b. Peneanaan tidak pengamanan sementara;dan
  - c. Peneanaan tindak pengamanan.

Dalam menjalankan perannya, hingga saat ini KPPI telah memberlakukan tindak pengamanan (*safeguard*) dengan memberikan TPP dalam bentuk Bea Masuk Tindak Pengamanan (BMTP) dan juga kuota. Diketahui bahwa sejak tahun 2004-2022 KPPI telah mencatat jumlah tindakan pengamanan yang sudah diterapkan oleh Indonesia. Adapun tindakan tersebut sebagai berikut:<sup>174</sup>

Uraian	Jumlah
Produk yang telah dikenakan Bea Masuk Tindak Pengamanan (BMPT)	27
Produk yang telah dikenakan tindak pengamanan dengan kuota	1
Produk yang telah menerapkan BMTP kemudian di perpanjang	6
Produk yang diberhentikan setelah dilakukan penyelidikan	10
<b>Total Penyelidikan</b>	<b>44</b>

Sebagaimana data produk yang telah dikenakan TPP diatas dapat disimpulkan bahwa pengupayaan untuk pencegahan atas barang impor yang dapat merugikan

<sup>173</sup> *Ibid*, Pasal 92

<sup>174</sup> Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, terdapat didalam [http://kppi.kemendag.go.id/daftar\\_kasus/index/1/5](http://kppi.kemendag.go.id/daftar_kasus/index/1/5) diakses pada tanggal 1 Juni 2023

barang industri dalam negeri sudah dilakukan oleh Indonesia seperti yang dimaksud oleh *safeguard agreement* itu sendiri, dimana pengenaan safeguard dapat diterapkan dengan pemberian tarif atau bea masuk maupun pembatasan kuota.

## **2. Alasan-alasan penerpan safeguard terhadap produk beras impor di**

### **Indonesia**

Indonesia merupakan salah satu negara tertinggi ke 3 setelah China dan India terkait dengan produksi berasnya. Diketahui bahwa Indonesia memiliki kontribusi hingga 10,28% atas total produksi padi dunia.<sup>175</sup> Pada tahun 2019 Indonesia berhasil memproduksi beras dengan jumlah 31,31 juta ton,<sup>176</sup> kemudian di tahun 2020 memproduksi kembali dengan jumlah 31,50 juta ton, dan pada tahun 2021 memproduksi 31.36 juta ton.<sup>177</sup> Namun dengan angka produksi tersebut, tidak menghalangi pemerintah untuk melakukan kegiatan impor. Diketahui bahwa dari tahun 2019-2021 pemerintah sudah melakukan impor masing-masing sebesar 444 508,8 ton pada tahun 2019, kemudian 356 286,2 ton pada tahun 2020, dan 407 741,4 ton pada tahun 2021.<sup>178</sup>

---

<sup>175</sup> Nehemia Christian Wibawa dkk, "Analisis Impor Beras di Indonesia dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Impor Beras", Jurnal *Economica*, Edisi No.2 Vol.2, 2023, hlm. 576.

<sup>176</sup> Luas Panen dan Produksi Padi di Tahun 2019, terdapat didalam <https://www.bps.go.id/publication/2020/12/01/21930121d1e4d09459f7e195/luas-panen-dan-produksi-padi-di-indonesia-2019.html> diakses pada tanggal 14 April 2023

<sup>177</sup> Berapa Produksi Beras di Indonesia pada 2021?, terdapat didalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/02/berapa-produksi-beras-indonesia-pada-2021> diakses pada tanggal 14 April 2023

<sup>178</sup> Impor Beras Menurut Negara Asal Utama, 2000-2021, terdapat didalam <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1043/impor-beras-menurut-negara-asal-utama-2000-2021.html> diakses pada tanggal 14 April 2023

Hadirnya kegiatan impor tersebut akan memberikan dampak kepada para petani nasional, salah satunya ketika kegiatan impor dilakukan saat panen raya. Dimana para petani akan merasakan penurunan harga jual gabah kering panen (GKP)<sup>179</sup> dan dampak lainnya akan terjadi pada perdagangan pasar beras dalam negeri.<sup>180</sup>

Keadaan ini membuktikan bahwa kegiatan perdagangan salah satunya pada sektor pertanian akan memberikan berbagai dampak bagi sektor pertanian itu sendiri.<sup>181</sup> *World Trade Organization* (WTO) sebagai organisasi perdagangan dunia telah mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan perdagangan pada sektor pertanian yang dituangkan didalam perjanjian pertanian atau lebih dikenal dengan *Agreement on Agriculture* (AoA). Melalui perjanjian AoA tersebut memberikan penekanan kepada seluruh anggota WTO untuk menghapuskan hambatan non tarif dan kemudian digantikan menjadi tarif yang nantinya akan diturunkan secara sistematis dan bertahap, dimana dalam pelaksanaannya didasarkan dari perundingan. Lahirnya AoA sebagai perjanjian pertanian telah membuka akses terhadap liberalisasi di bidang pertanian, yang diketahui akan semakin terbukanya pasar pertanian dalam negeri terhadap produk pertanian impor.<sup>182</sup>

---

<sup>179</sup> Pemerintah Canangkan Impor di Tengah Panen Raya, Petani: 'Itu Menyakitkan' terdapat didalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56336972> diakses pada tanggal 24 Mei 2023

<sup>180</sup> Impor Beras Turunkan Harga Gabah dan Beras Dalam Negeri, terdapat didalam <https://ugm.ac.id/id/berita/21001-impor-beras-turunkan-harga-gabah-dan-beras-dalam-negeri> diakses pada tanggal 24 Mei 2023

<sup>181</sup> Mhd. Faisal Anwar Afandi Rambe, Nuri Aslami, "Peran Pertanian di Indonesia Dalam Memasuki Perdagangan Internasional", *Journal of Social Research*, Edisi No. 1 Vol. 3, 2022, hlm. 172.

<sup>182</sup> David Adhrian dkk, "Petani Indonesia Dalam Belunggu Pasar Bebas: Studi Implikasi Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) Terhadap Kehidupan Petani", Koalisi Rakyat untuk Keadualatan Pangan, 2007, hlm. 2.

Diketahui bahwa produk pertanian memiliki beberapa komoditas didalamnya, salah satunya yaitu pangan. Apabila berbicara terkait dengan pangan maka akan tertuju kepada salah satu bahan pangan utama, yaitu beras. Beras merupakan salah satu hasil pertanian dengan jumlah konsumen yang tinggi terutama di Indonesia,<sup>183</sup> Berdasarkan Badan Pusat Statistik dikatakan bahwa rata-rata konsumsi perkapita dalam seminggu pada tahun 2019 hingga 2021 mengalami kenaikan, pada tahun 2021 diketahui bahwa jumlahnya mencapai 1,451 kg per kapita per minggu.<sup>184</sup> Dengan demikian dapat diartikan bahwa jumlah konsumsi beras di Indonesia dapat meningkat seiring berjalannya waktu.

Keadaan tersebut diatas memberikan persoalan kepada pemerintah mengenai ketersediaan beras yang harus dicukupi, kecukupan atas ketersediaan beras tersebut merupakan salah satu tanggungjawab utama bagi pemerintah, hal ini sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang tentang Pangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam salah satu pasalnya, yaitu Pasal 12 ayat 2 yang berbunyi:<sup>185</sup>

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal di daerah”

---

<sup>183</sup> Sahrul Paipan, Muhammad Abrar, “Determinan Ketergantungan Impor Beras di Indonesia (*Determinants of Rice Import Dependency in Indonesia*)”, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Edisi No. 1 Vol. 11, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Syiah Kuala, 2020, hlm. 53.

<sup>184</sup> Rata-Rata Konsumsi Perkapita Seminggu di Daerah Perkotaan Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran Perkapita Seminggu (Satuan Komoditas 2020-2021) terdapat didalam <https://www.bps.go.id/indicator/5/2087/1/rata-rata-konsumsi-perkapita-seminggu-di-daerah-perkotaan-menurut-komoditi-makanan-dan-golongan-pengeluaran-per-kapita-seminggu.html> diakses pada tanggal 13 April 2023

<sup>185</sup> Lihat Pasal 12 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pangan

dari pernyataan Pasal diatas maka dapat diartikan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan ketersediaan pangan harus mendapat perhatian serta perlakuan khusus oleh pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan dan ketahanan pangan agar pemenuhan kebutuhan atas permintaan atas beras dapat terpenuhi. Sehingga, apabila permintaan beras tersebut tidak dapat terpenuhi maka pemerintah dapat menerapkan suatu kebijakan berupa adanya kegiatan impor.<sup>186</sup>

Undang undang pangan menyampaikan bahwa sumber utama penyediaan pangan salah satunya berasal dari kegiatan impor,<sup>187</sup> selain itu dalam Undang-Undang Pangan tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan impor yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan cadangan dalam negeri. Untuk penerapannya harus memperhatikan beberapa hal penting, yaitu para pihak yang terkait.<sup>188</sup> Dalam hal ini, berkaitan dengan keadaan tersebut memberi arti bahwa pengaturan impor beras di indonesia tertuju kepada pengupayaan pemenuhan beras nasional untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sehingga kebijakan impor beras di indonesia diposisikan sebagai cara untuk memenuhi defisit kebutuhan pangan nasional.

Dalam liberalisasi perdagangan impor beras merupakan sebuah mekanisme perdagangan, dimana dengan adanya liberalisasi perdagangan akan memudahkan proses pelaksanaan kegiatan perdagangan dengan menghapuskan berbagai hambatan

---

<sup>186</sup> Sahrul Paipan, Muhammad Abrar , Op. Cit, hlm.53.

<sup>187</sup> Lihat Pasal 64 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Dalam Perubahan Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012

<sup>188</sup> *Ibid*, Pasal 64 Dalam Perubahan Ketentuan Pasal 36

terhadap perdagangan antarnegara tersebut. Namun dampak yang akan terjadi adalah timbulnya permasalahan produk dalam negeri yang kurang mampu bersaing dengan produk impor yang beredar dan nantinya akan merugikan produksi pertanian dalam negeri.<sup>189</sup> Pada hakikatnya adanya situasi tersebut menunjukkan bahwa dibutuhkan suatu perlindungan terhadap industri domestik, sehingga diperlukan berbagai proses pemeriksaan atas fenomena tersebut mengenai alasan-alasan untuk diterapkannya tindak pengamanan.

*Safeguard* (tindak pengamanan) merupakan salah satu instrumen perdagangan yang terdapat didalam kerangka WTO, yang dengan kehadirannya akan memberikan perlindungan kepada para anggota yang membutuhkan perlindungan atas praktik perdagangan yang tidak adil. Hal ini dapat diartikan bahwa *safeguard* memiliki fungsi untuk melindungi industri dalam negeri dari lonjakan barang impor yang berbahaya atau dapat dikatakan produksi dalam negeri kalah saing dengan produksi impor. Pada dasarnya tindak pengamanan (*safeguard*) tersebut berada dibawah ketentuan *Safeguard Agreement*, namun mengenai Perjanjian Pertanian memiliki perbedaan dan terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai *Special Agricultural Safeguard* (SSG), hal ini sebagaimana diatur didalam Article 5. Terkait hal tersebut diketahui terdapat 3(tiga) jenis *safeguard*, yaitu berupa:<sup>190</sup>

---

<sup>189</sup> Mhd. Faisal Anwar Afandi Rambe, Nuri Aslami, *Op. Cit*, hlm. 172.

<sup>190</sup> An Unofficial Guide To Agricultural Safeguard: Special Safeguard Mechanism (SSM) and Special Agricultural Safeguard (SSG) terdapat didalam [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/agric\\_e/guide\\_agric\\_safeg\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/guide_agric_safeg_e.htm) diakses pada tanggal 13 April 2023

1. Article XIX GATT dan *Safeguard Agreement* (WTO) berlaku terhadap seluruh produk, termasuk kepada produk pertanian. Dalam perjanjian tindak pengamanan dimungkinkan untuk diberlakukannya tindakan sementara sebagai upaya perlindungan untuk membatasi impor suatu produk, apabila industri dalam negeri tersebut mengalami kerugian akibat dari meningkatnya lonjakan impor dan disertai dengan penurunan harga, tetapi bukan penurunan harga itu sendiri. Tindakan pengamanan tersebut dapat bersifat kuantitatif (kuota) atau peningkatas tarif diatas *bound rate*;
2. *Special Agricultural Safeguard* atau yang disebut dengan (SSG) diatur didalam Article 5 *Agreement on Agriculture*. Tindakan pengamanan dengan menaikkan tarif, hal ini disebabkan oleh lonjakan impor atau penurunan harga dengan sendirinya, tanpa diperlukannya pengujian terhadap kerugian tersebut atau negosiasi atas kompensasi. SSG hanya dapat diberlakukan pada produk yang telah dikenakan tarif, serta apabila adanya perubahan dari yang awalnya dikenakan pembatasan kuantitatif (*quantitative restriction*) kemudian dirubah menjadi pengenaan tarif yang setara (*equivalent tariffs*). Untuk penerapannya hanya dapat dilakukan kepada anggota WTO dengan syarat hal-hal terkait telah dicantumkan didalam *schedule* anggota yang bersangkutan dan didaftarkan mengenai komitmennya di bidang pertanian (*schedule of commitments on agriculture*).
3. *Special Safeguard Mechanism* (SSM) pemberlakuan pengamanan khusus yang dilakukan hanya untuk negara berkembang dengan tujuan untuk mengatasi lonjakan impor atau penurunan harga.

Pada pelaksanaannya *Special Agricultural Safeguard* (SSG) diterapkan apabila terjadi serbuan impor kepada suatu negara akibat dari masuknya produk impor dengan harga yang rendah dalam jumlah yang banyak. Serbuan impor (*import surges*) dapat diartikan menjadi 2(dua) tipe goncangan (*shock*). Pertama, lahirnya kadaan “serbuan impor” ketika terjadi lonjakan impor yang secara tiba-tiba dengan jumlah yang tinggi diatas tingkat dasar. Kedua, terkait dengan penurunan harga (*depressed import prices*) yaitu mengenai pergerakan harga lebih banyak ditentukan oleh harga dipasar global. Adanya penurunan harga di pasar global akan memberikan pengaruh buruk terhadap produksi domestik, pembangunan ekonomi serta lapangan kerja.<sup>191</sup>

Situasi serbuan impor yang terjadi dapat diatasi dengan penerapan *safeguard* dengan memberikan perlindungan sementara, yang mana apabila tidak segera dilindungi akan menimbulkan pengaruh buruk terhadap industri dalam negeri. Untuk penerapannya diberikan apabila syarat-syarat mengenai perlindungan tersebut sudah terpenuhi sebagaimana yang terdapat didalam *Agreement on Safeguard* dan *Article XIX 1994*. Mengenai tindakannya dapat dilakukan dengan meningkatkan tingkat tarif yang lebih tinggi dari yang sebelumnya telah di tetapkan atau dengan melakukan pembatasan terhadap kegiatan impor. Kemudian terkait dengan perlindungan sementara yang diberikan kepada produk pertanian selain mengacu kepada *Agreement on Safeguard* juga mengacu kepada *Special Safeguard* (SSG), dimana dalam (SSG) disampaikan bahwa produk pertanian akan mendapatkan perlindungan khusus. Hal ini

---

<sup>191</sup> Michael Ij, *Op. Cit*, hlm. 24.

sebagaimana yang dijelaskann didalam *Article 5 Agreement on Agriculture*, lebih tepatnya didalam *Annex 5 Agreement on Agriculture* yang menjelaskan mengenai perlakuan khusus tersebut (*special treatment*).<sup>192</sup>

Ketentuan-ketentuan terkait dengan perlindungan tersebut sebagaimana yang terdapat didalam *Article XIX GATT* dan *Agreement on Safeguard* membahas mengenai prosedur untuk pengajuan atas penerapan tindak pengamanan tersebut. Berdasarkan *Article 2.1 Agreement on Safeguard* disampaikan bahwa setiap anggota yang ingin menerapkan pengamanan diharuskan untuk melihat dari jumlah barang yang diimpor kedalam wilayah tersebut, apakah barang impor yang masuk telah mengalami kenaikan. Peningkatan impor yang terjadi dapat diukur baik secara absolut maupun relatif terhadap produksi dalam negeri dari barang serupa atau barang yang secara langsung bersaing.<sup>193</sup> Selain menetapkan standar untuk menentukan terjadinya kerugian serius, *safeguard agreement* juga memberikan persyaratan lainnya mengenai pengenaan tindak pengamanan tersebut yaitu dibutuhkannya penyelidikan oleh pihak yang berwenang dalam menentukan adanya peningkatan impor tersebut telah menyebabkan atau memberikan ancaman kerugian serius bagi industri dalam negeri.<sup>194</sup>

Pembuktian yang dilakukan oleh pihak berwenang harus didasari dari *Article 4 Agreement on Safeguard* mengenai penentuan atas kerugian serius atau ancamannya,

---

<sup>192</sup> *Ibid*, hlm. 25-26.

<sup>193</sup> Lihat *Article 2.1 Agreement on Safeguard*

<sup>194</sup> United States Trade Representative (Report on the Appellate Body of the World Trade Organization, terdapat didalam [https://ustr.gov/sites/default/files/Report\\_on\\_the\\_Appellate\\_Body\\_of\\_the\\_World\\_Trade\\_OrganizatiOr.pdf](https://ustr.gov/sites/default/files/Report_on_the_Appellate_Body_of_the_World_Trade_OrganizatiOr.pdf) , hlm. 111. (diakses pada tanggal 13 April 2023)

sebagaimana yang disampaikan didalam *Article 4.1* mengenai penjelasan “kerugian serius”, kemudian “ancaman kerugian serius”, dan “industri dalam negeri”. Adapun bunyi dalam *Article 4.1*, berupa:<sup>195</sup>

1. *For the purpose of this Agreement:*
  - (a) *“serious injury” shall be understood to mean a significant overall impairment in the position of a domestic industry;*
  - (b) *“threat of serious injury” shall be understood to mean serious injury that is clearly imminent, in accordance with the provisions of paragraph 2. A determination of the existence of a threat of serious injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility; and*
  - (c) *In determining injury or threat thereof, a “domestic industry” shall be understood to mean the producers as a whole of the like or directly competitive products operating within the territory of a member, or those whose collective output of the like or directly competitive products constitutes a major proportion of the total domestic production of those products.*

Melalui huruf (a) yang terdapat didalam *Article 4.1* diatas menjelaskan bahwa kerugian serius dapat dipahami sebagai penurunan secara keseluruhan yang terjadi kepada tingkat capaian industri dalam negeri. Kemudian pada huruf (b) yang menjelaskan mengenai ancaman kerugian serius, dimana ancaman kerugian serius dapat diartikan sebagai adanya ancaman yang secara nyata terjadi dalam waktu dekat dan dari keadaan tersebut membutuhkan perlindungan. Selain itu untuk menentukan adanya ancaman kerugian serius harus berdasarkan pada fakta-fakta dan tidak berpacu pada dugaan. Sedangkan huruf (c) memberikan pengertian terkait dengan industri dalam negeri sebagai produsen-produsen yang menghasilkan produk serupa atau secara

---

<sup>195</sup> Lihat *Article 4.1 Agreement on Safeguard*

langsung bersaing dengan produk impor yang terdapat didalam wilayah tersebut atau hasil kolektif dari produk sejenis atau bersaing tersebut merupakan bagian terbesar dari seluruh produksi dalam negeri atas produk yang dimaksud.<sup>196</sup>

Selain itu, menurut *Article 4.2 Agreement on Safeguard*, memberikan penjelasan mengenai penilaian serta pengukuran terhadap faktor-faktor terkait dengan hubungan sebab akibat adanya kerugian serius maupun ancaman kerugian serius. Terdapat 3(tiga) faktor yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>197</sup>

- Nilai dan jumlah dari lonjakan impor atas barang impor tersebut harus dilihat secara absolut atau relatif;
- Pangsa pasar domestik yang dipengaruhi oleh peningkatan impor tersebut;
- Adanya perubahan didalam tingkat penjualan, produksi, kemampuan untuk memproduksi, kapasitas yang digunakan, keuntungan dan kerugian, serta tenaga kerja.

Ketiga faktor tersebut sifatnya tidak terbatas, apabila dari seluruh faktor tersebut dampaknya akan mempengaruhi industri dalam negeri maka harus dilakukan pengujian. Selain itu juga diperlukan adanya hubungan kasual antara kerugian atau ancaman kerugian serius. Dalam melakukan pembuktian atas hubungan sebab akibat tersebut dapat dilakukan melalui 2(dua) cara, yaitu:<sup>198</sup>

---

<sup>196</sup> Chistoporus Barutu, *Op. Cit*, hlm. 112-113.


<sup>197</sup> Petter Van Den Bossche dkk, *Op. Cit*, hlm. 74.

<sup>198</sup> *Ibid*, hlm. 74.

- Membuktikan bahwa adanya keterkaitan sebab akibat dari lonjakan impor dengan kerugian yang serius atau ancaman kerugian terkait dengan hal tersebut;
- Identifikasi kerugian yang ditimbulkan akibat faktor-faktor lain selain faktor lonjakan impor dan tidak mengatribusi/membebankan kerugian tersebut terhadap impor yang dipermasalahkan (non-atribusi).

Dalam beberapa waktu terakhir, tepatnya pada tahun 2019 hingga 2021 pemerintah memutuskan untuk melakukan kegiatan impor beras. Berdasarkan badan pusat statistik disampaikan bahwa terdapat kenaikan serta penurunan terhadap impor beras yang dilakukan.

Tabel Data Impor Beras Periode 2019-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2022

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa jumlah impor barang yang diselidiki mengalami peningkatan kemudian terjadi penurunan, dimana pada Tahun 2019 diketahui impor beras yang dilakukan sebesar **444 508,8** ton yang kemudian pada

Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar **356 286,2** ton. Namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar **407 741,4** ton.<sup>199</sup>

*Article 2.1 Agreement on Safeguard* mengatakan bahwa peningkatan impor dapat dihitung secara absolute dan perbandingan secara relatif. Mengenai hal tersebut, kegiatan yang menghasilkan peningkatan analisis impor juga harus dilihat sebagai fenomena yang signifikan. Sehingga untuk memenuhi persyaratan peningkatan impor sebagaimana yang disampaikan didalam *Article 2.1 Agreement on Safeguard*, tidak semata-mata hanya melalui perbandingannya tahun pertama dan terakhir. Terkait dengan ketentuan absolut dan relatif yang disebutkan merupakan persyaratan alternatif berdasarkan pasal tersebut, dimana disampaikan bahwa dari salah satu ketentuan tersebut dapat digunakan untuk menilai peningkatan impor.<sup>200</sup>

Selain itu, dalam menerapkan tindak pengamanan atas impor beras tersebut juga perlu dilakukan dengan hasil penelitian dan penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidikan KPPI berdasarkan unsur-unsur yang wajib untuk dipenuhi dalam penerapan Tindak Pengamanan sebagaimana diatur didalam *Article 2.1 Agreement on Safeguard*, yaitu Lonjakan jumlah impor barang; dan kerugian serius atau ancaman kerugian serius.

## **1. Unsur lonjakan jumlah impor barang**

### **a. Lonjakan impor secara absolut**

---

<sup>199</sup> Impor Beras Menurut Negara Asal Utama, 2000-2021, terdapat didalam <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1043/impor-beras-menurut-negara-asal-utama-2000-2021.html> diakses pada tanggal 14 April 2023

<sup>200</sup> Chistoporus Barutu, *Op. Cit*, hlm. 109.

Peningkatan jumlah impor dapat diverifikasi apabila jumlah volume barang impor yang masuk ke wilayah suatu negara meningkat baik secara absolut maupun relatif dibandingkan dengan produksi dalam negeri dan dari keadaan tersebut menimbulkan kerugian serius atau menimbulkan ancaman kerugian serius. Peningkatan impor secara absolut dapat didefinisikan sebagai peningkatan yang terjadi dihitung melalui berat (ton) atau unit dari barang impor tersebut.<sup>201</sup> Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, jika dilihat dari jumlah impor yang diselidiki secara absolut pada Tahun 2020 sebesar **356 286,2** ton kemudian meningkat pada Tahun 2021 sebesar **407 741,4** ton, namun sebelum adanya peningkatan pada Tahun 2020-2021 telah terjadi penurunan pada Tahun 2019, dari **444 508,8** ton menjadi **356 286,2** ton pada Tahun 2020.<sup>202</sup>

Tabel Data Impor Beras Periode 2019-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2022

<sup>201</sup> Nanang Suhendra, “Pengenalan Bea Masuk Tindak Pengamanan Perdagangan Sementara (BMTPS) Terhadap Impor Produk Kain Tahun 2019 Sebagai Akibat Peningkatan Volume Impor Tekstil”, Dharmasisya, Edisi No. 2 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021, hlm. 935


<sup>202</sup> Impor Beras Menurut Negara Asal Utama, 2000-2021, terdapat didalam <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1043/impor-beras-menurut-negara-asal-utama-2000-2021.html> diakses pada tanggal 14 April 2023

Berdasarkan data pada Tahun 2019-2021 secara absolut hanya terlihat peningkatannya terjadi pada Tahun 2020 ke 2021 dan terjadi penurunan pada Tahun 2019. Dalam hal ini untuk penghitungan secara absoluter belum dapat terpenuhi dan untuk melihat secara komprehensif dibutuhkan data yang muncul pada tahun 2022 berapa ton beras yang diimpor. Jika pada tahun 2022 mengalami peningkatan maka untuk penghitungan absoluter sebagai syarat pengenaan *safeguard* dapat terpenuhi.

b. Lonjakan impor secara relatif

Selain menyelidiki lonjakan absolut, diperlukannya penyelidikan terhadap lonjakan impor yang secara relatif, dimana lonjakan secara relatif dapat diartikan sebagai peningkatan yang terjadi tersebut berhubungan dengan produksi dalam negeri.<sup>203</sup> Sehingga untuk mengetahui adanya peningkatan, dibutuhkan perbandingan antara faktor-faktor produksi dan konsumsi beras. Berdasarkan perhitungan produksi padi yang kemudian dikonversikan menjadi beras.

Tabel Data Produksi Padi Periode 2019-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)


---

<sup>203</sup> *Ibid*, hlm. 935.

Tabel diatas menggambarkan tingkat produksi padi yang cenderung konsisten. Hal ini dapat dilihat dengan adanya produksi padi pada Tahun 2019 sebesar **54,60** juta ton<sup>204</sup> dan pada Tahun 2020 terjadi peningkatan dengan angka **54,65** juta ton.<sup>205</sup> Tahun 2021 produksi padi kembali menurun sebesar **54,42** juta ton atau mengalami penurunan sebanyak **233,91** ribu ton (0,43%).<sup>206</sup>

Selain itu, unsur penghitungan secara relatif lainnya dapat dilihat melalui tingkat konsumsi beras di Indonesia. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik diperoleh rata-rata jumlah konsumsi beras di Indonesia dari tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel Data Konsumsi Beras Periode 2019-2021



<sup>204</sup> Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia 2019, terdapat didalam <https://www.bps.go.id/publication/2020/12/01/21930121d1e4d09459f7e195/luas-panen-dan-produksi-padi-di-indonesia-2019.html> diakses pada tanggal 14 April 2023

<sup>205</sup> Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia 2020, terdapat didalam <https://www.bps.go.id/publication/2021/07/12/b21ea2ed9524b784187be1ed/luas-panen-dan-produksi-padi-di-indonesia-2020.html> diakses pada tanggal 14 April 2023

<sup>206</sup> Produksi Padi Tahun 2021 Turun 0,43% (Angka tetap), terdapat didalam <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/03/01/1909/produksi-padi-tahun-2021-turun-0-43-persen--angka-tetap-.html> diakses pada tanggal 14 April 2023

Berdasarkan tabel data diatas diketahui bahwa jumlah konsumsi beras oleh masyarakat Indonesia pada Tahun 2019 **1,374** kg/kapita/minggu,<sup>207</sup> kemudian mengalami peningkatan jumlah konsumsi di Tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020 meningkat sebesar **1,379** kg/kapita/minggu dan pada Tahun 2021 yang mencapai **1,451** kg/kapita/minggu.<sup>208</sup> Adanya peningkatan konsumsi beras oleh masyarakat pada tahun 2020 dan 2021 diakibatkan oleh bencana yang melanda Indonesia serta dunia, yaitu Covid-19. Artinya, secara rata-rata terjadi peningkatan konsumsi beras sejak pandemi.<sup>209</sup> Selain itu mengenai penemuan lonjakan relatif yang terjadi, dilakukan penelusuran lebih lanjut dengan dijabarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel Jumlah Impor dan Produksi Beras Periode 2019-2021

Deskripsi	Tahun		
	2019	2020	2021
Jumlah Impor (Ton)	444 508,8	356 286,2	407 741,4
Produksi beras nasional (Juta ton)	31,31	31,50	31,36

Sumber: Badan Pusat Statistik

<sup>207</sup> Rata-Rata Konsumsi Perkapita Seminggu di Daerah Perkotaan Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran Perkapita Seminggu (Satuan Komoditas 2018-2019) terdapat didalam <https://www.bps.go.id/indicator/5/2087/2/rata-rata-konsumsi-perkapita-seminggu-di-daerah-perkotaan-menurut-komoditi-makanan-dan-golongan-pengeluaran-per-kapita-seminggu.html> , diakses pada tanggal 13 April 2023

<sup>208</sup> Rata-Rata Konsumsi Perkapita Seminggu di Daerah Perkotaan Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran Perkapita Seminggu (Satuan Komoditas 2020-2021) terdapat didalam <https://www.bps.go.id/indicator/5/2087/1/rata-rata-konsumsi-perkapita-seminggu-di-daerah-perkotaan-menurut-komoditi-makanan-dan-golongan-pengeluaran-per-kapita-seminggu.html> , diakses pada tanggal 13 April 2023

<sup>209</sup> Konsumsi Beras Penduduk RI Meningkat Sejak Pandemi, terdapat didalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/22/konsumsi-beras-penduduk-ri-meningkat-sejak-pandemi> diakses pada tanggal 14 April 2023

Sebagaimana yang terdapat pada tabel diatas, tidak terjadi lonjakan impor atas beras yang diteliti. Jika dilihat melalui data tabel tersebut maka cenderung tidak terjadi peningkatan yang signifikan, dimana produksi beras pada tahun 2019 **31,31** juta ton<sup>210</sup> dan ditemukan peningkatan pada Tahun 2020 dengan jumlah **31,50** juta ton. Kemudian pada tahun 2021 produksi beras untuk konsumsi pangan terjadi penurunan dengan jumlah **31,36** juta ton atau mengalami penurunan sebanyak **140,73** ribu ton atau dengan presentase **0,45%**.<sup>211</sup> Sehingga secara relatif tidak terjadi lonjakan terhadap produk beras nasional, sebagaimana yang dimaksudkan lonjakan secara relatif didalam *Article 2.1 Agreement on Safeguard*.

## **2. Unsur kerugian serius atau ancaman kerugian serius**

Upaya pengenaan suatu tindak pengamanan perdagangan untuk dapat diberlakukan bahwa industri dalam negeri diharuskan mengalami kerugian serius atau terdapat ancaman kerugian serius atas hal tersebut. Kerugian serius dapat terjadi apabila ditemukannya kerugian yang menyeluruh serta signifikan dan dialami oleh industri dalam negeri.<sup>212</sup> Unsur kerugian dan ancaman kerugian dapat dilihat melalui kinerja pemohon atau para produsen beras dalam negeri kemudian dilakukannya penyelidikan oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI).

---

<sup>210</sup> Luas Panen dan Produksi Padi di Tahun 2019, terdapat didalam <https://www.bps.go.id/publication/2020/12/01/21930121d1e4d09459f7e195/luas-panen-dan-produksi-padi-di-indonesia-2019.html> diakses pada tanggal 14 April 2023

<sup>211</sup> Berapa Produksi Beras di Indonesia pada 2021?, terdapat didalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/02/berapa-produksi-beras-indonesia-pada-2021> diakses pada tanggal 14 April 2023

<sup>212</sup> Petter Van Den Bossche dkk, *Op. Cit*, hlm 73

Dalam melakukan penyelidikan adanya lonjakan impor tidak hanya dilihat dari konsumsi nasional, produksi padi, produksi beras, dan jumlah konsumsi sebagaimana yang telah dijabarkan, melainkan diperlukannya penyelidikan mendalam oleh KPPI mengenai data lainnya seperti indeks pangsa pasar industri, pangsa pasar impor, penjualan nasional, laba/rugi, dan tenaga kerja.<sup>213</sup> Jika melihat data tabel dibawah ini, lonjakan impor secara relatif sebagaimana dimaksudkan didalam *Article 2.1 Agreement on Safeguard* belum terpenuhi.

Tabel Data Kinerja Unsur Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius

Uraian	Satuan	Tahun		
		2019	2020	2021
Konsumsi Nasional	Kg/kapita/perminggu	1,374	1,379	1,451
Produksi Padi	Ton	54,60	54,65	54,42
Produksi Beras	Ton	31,31	31,50	31,36
produktivitas	Ton	51,4	51,28	52,26

Berdasarkan data tabel diatas diketahui bahwa belum terjadi adanya kerugian serius atau ancaman kerugian serius, hal ini disebabkan karena tidak terjadinya penurunan atau kerugian yang signifikan dalam hal konsumsi beras nasional, produksi padi, produksi beras dan produktivitas. Dari data tersebut menunjukkan adanya peningkatan pada bagian produktivitas beras pada periode 2019-2021. Sehingga

<sup>213</sup> Laporan Terakhir Penyelidikan Tindak Pengamanan Perdagangan Terhadap Impor Produk Sirup Fruktosa dengan Nomor Harmonized System (HS.) 1702.60.20 Berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2017, terdapat didalam [http://kppi.kemendag.go.id/asset/direktori/produk/Laporan%20Akhir%20Hasil%20Penyelidikan%20Sirop%20Fruktosa\\_TIDAK%20RAHASIA.pdf](http://kppi.kemendag.go.id/asset/direktori/produk/Laporan%20Akhir%20Hasil%20Penyelidikan%20Sirop%20Fruktosa_TIDAK%20RAHASIA.pdf) diakses pada tanggal 1 Mei 2023

berdasarkan hasil tersebut belum menunjukkan adanya hubungan kausal antara kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami oleh produsen beras dalam negeri.

Terkait dengan hal tersebut, peneraan *safeguard* untuk produk beras impor masih belum bisa dilakukan. Selain unsur-unsur yang terdapat didalam *Article 2.1 Agreement on Safeguard* belum terpenuhi, kemudian untuk menerapkan SSG (*Special Agricultural Safeguard*) juga belum dapat dilakukan. Hal ini berkaitan dengan penerapan SSG tersebut yang dinilai masih sulit untuk negara berkembang<sup>214</sup> dan tidak semua negara berkembang dapat menerapkan.<sup>215</sup> Sebagai ilustrasi dalam kasus penerapan *safeguard* saat ini yang sedang di berlakukan oleh Filipina, pada tahun 2019 perusahaan swasta mendesak pemerintah Filipina untuk memberlakukan *safeguard* terhadap impor beras, keadaan ini dikarenakan terjadi penurunan harga gabah di Filipina. Dalam hal ini, presiden *Philippine Chamber of Agriculture & Food Inc* (PCFI) Danilo Fausto menyampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik 11203 atau Undang-Undang Tarifikasi Beras untuk melindungi industri beras Filipina dari fluktuasi harga yang ekstrim, maka akan dikenakan tindak pengamanan *special safeguard* (SSG) atas beras.<sup>216</sup>

Melalui ilustrasi kasus Filipina tersebut maka, untuk dapat melakukan penerapan SSG diharuskan kepada produk yang telah didaftarkan sebagaimana yang terdapat

---

<sup>214</sup> Anton Apriyanto, “Kepentingan Pertanian Indonesia dalam Perdagangan Internasional”, Indonesian Journal of International Law, Edisi No. 3 Vol.4, Menteri Pertanian Republik Indonesia, 2007, hlm 456.

<sup>215</sup> Michael Ij, *Op. Cit*, hlm. 27

<sup>216</sup> *Private Sector Urges Implementation of Safeguards on Rice Import*, terdapat didalam <https://www.pna.gov.ph/articles/1083788> diakses pada tanggal 26 Mei 2023

didalam *Article 5 Agreement on Agriculture*. Diketahui bahwa Indonesia hanya mendaftarkan 2(dua) produk, yang salah satunya tidak tercantum beras didalamnya.<sup>217</sup> Sehingga untuk menerapkan SSG sebagai perlindungan tidak dapat dilakukan dan hingga saat ini Indonesia bersama dengan negara berkembang lainnya masih berupaya dalam melakukan negosiasi terkait dengan *Special Product* (SP) untuk menerapkan mekanisme pengamanan (*Special Safeguard Mechanism*) terhadap produk pertanian pada negara berkembang.<sup>218</sup>



---

<sup>217</sup> Michael Ij, *Op. Cit*, hlm. 28.

<sup>218</sup> David Adhrian dkk, *Op. Cit*, hlm 12

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat kesesuaian antara pengaturan *safeguard* di Indonesia dengan GATT-WTO. Kesesuaian sebagaimana dimaksud, ditemukan didalam peraturan Indonesia yang diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean. Namun pada peraturan tersebut hanya mengatur secara umum tanpa membahas mengenai persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana terdapat didalam *Agreement on Safeguard*, sehingga dibutuhkan penyempurnaan aturan. Kemudian terjadi penyempurnaan aturan menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Adapun kesesuaian aturan tersebut terletak pada persyaratan, tata cara serta proses pelaksanaan pengenaan *safeguard*. Dalam hal ini peraturan Indonesia telah menyesuaikan substansi nya dengan peraturan GATT-WTO yang tercantum didalam Article XIX GATT 1994 atau yang lebih spesifik dan dikenal dengan *Agreement on Safeguard*.
2. Terdapat 3 jenis *safeguard*, yaitu Article XIX GATT dan *Safeguard Agreement*, *Special Agricultural Safeguard (SSG)*, dan *Special Safeguard Mechanism (SSM)*.

*Special Agricultural Safeguard* (SSG) mengatur secara khusus mengenai perlindungan sementara untuk produk pertanian. Alasan untuk menerapkan *safeguard* terhadap produk beras impor di Indonesia masih belum terpenuhi. Alasan tidak terpenuhi tersebut dilihat melalui syarat pengenaan *safeguard* berdasarkan perjanjian pertanian *Special Agricultural Safeguard* (SSG), dimana untuk pelaksanaannya merujuk pada *Agreement on Safeguard*. Adapun situasi tidak terpenuhi syarat tersebut karena *Special Agricultural Safeguard* (SSG) mengatur secara khusus mengenai perlindungan sementara untuk produk pertanian yang dalam praktiknya tidak semua negara berkembang dapat menerapkan instrument tersebut, dalam penerapannya dinilai sulit untuk dilakukan pada negara berkembang dan hanya dapat dilakukan kepada produk yang didaftarkan saja. Kemudian alasan lainnya yaitu, jika dilihat melalui *Agreement on safeguard Article 2.1* serta *Article 4.2 Agreement on Safeguard*, kegiatan impor beras yang dilakukan belum memenuhi unsur lonjakan absolut dan relatif serta unsur hubungan kasual antara kerugian serius atau ancaman kerugian serius oleh produsen beras dalam negeri, sebagaimana ditentukan didalam *Article 2.1* dan *Article 4.2 Agreement on Safeguard*. Dimana dalam pasal tersebut masing-masing telah menjelaskan mengenai syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan *safeguard* dan bagaimana cara menentukan adanya kerugian serius atau ancaman kerugian serius. Untuk menerapkan *Special Safeguard Mechanism* (SSM) belum dapat dilakukan karena Indonesia masih berupaya melakukan negosiasi.

## B. Saran

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Liberalisasi perdagangan yang dinilai akan membuka luas jalur perdagangan dan membebaskan seluruh kegiatan perdagangan, perlunya meningkatkan dan memaksimalkan kinerja dari PP Nomor 34 Tahun 2011. Hal ini dibutuhkan untuk mempertahankan industri dalam negeri dari dampak negatif akibat terbukanya perdagangan antar negara, terutama dari meningkatnya barang impor dalam negeri. Selain itu, dibutuhkannya payung hukum lainnya yang dapat memberikan perlindungan terhadap produk impor pertanian, terutama beras.
2. Untuk dapat memberikan perlindungan upaya yang sebaiknya dilakukan adalah menyempurnakan negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai *Special Safeguard Mechanism* (SSM) untuk melindungi produk pertanian, terutama beras yang dinilai sangat penting bagi masyarakat Indonesia dari meningkatnya angka impor. Kemudian, perlunya memperluas atau menambah jumlah komoditi dari produk-produk kedalam *schedule* anggota dan didaftarkan mengenai komitmennya di bidang pertanian. Selain itu, Bulog hendaknya menyediakan data yang transparan mengenai kegiatan impor beras

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.F. Elly Erawaty, *ASPEK HUKUM DARI PERDAGANGAN BEBAS (Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas)*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, 2003
- An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, Ctk. Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2011
- Christophorus Barutu, *Ketentuan Anti Dumping Subsidi dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam GATT-WTO*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, 2007
- H. S. Kartadjoemana, *GATT dan WTO (Sistem, Forum Dan Lembaga Internasional Di Bidang Perdagangan)*, Ctk. Kedua, UI Press, Jakarta, 2002
- Hata, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO (Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum)*, Ctk. Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006
- Haula Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Ctk. Kedelapan, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Ctk. Kedua, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017
- Janus Sidabalok, *Hukum Perdangan (Perdagangan Nasional dan Perdagangan Internasional)*, Ctk. Pertama. Yayasan Kita Menulis, 2020
- Muh. Risnain, *Aspek – Aspek Hukum Peningkatan Daya Saing Industri Dalam Perdagangan Bebas*, CV Keni Media, Bandung, 2015
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Press, Mataram-NTB, 2020
- Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, Ctk. Pertama. PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2011

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Kelima, Kencana Purnada Media Group, Jakarta, 2009

Petter Van Den Bossche dkk, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*, Ctk. Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2010

Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Ctk, Kedua, Rajawali Pres, Depok, 2016

Soejono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003

Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analitis)*, Ctk. Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006

Umar Suryadi Bakry, *Ekonomi Politik Internasional*, Ctk. Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015

## **B. Karya Ilmiah**

### **Jurnal**

Abdurrahman Alfaqih, *Harmonisasi Regulasi dan Efektivitas Kelembagaan Safeguard di Indonesia*, *Jurnal Media Hukum*, Vol.19 No.1, 2018

Agus Setiawan, “Perindungan Hukum Terhadap Industri Tekstil dan Produk Tekstil Dalam Negeri Melalui Tindakan Pengamanan (Safeguard) Di Indonesia Relevansinya Dengan MEA 2015”, *Jurnal Mercatoria*, Edisi No. 1 Vol. 10, 2017

Anton Apriyanto, “Kepentingan Pertanian Indonesia dalam Perdagangan Internasional”, *Indonesian Journal of International Law*, Edisi No. 3 Vol.4, Menteri Pertanian Republik Indonesia, 2007

Aprillia Estina Poae, “Kajian Hukum World Trade Organization Dalam Perjanjian Perdagangan Internasional di Indonesia”, *Jurnal lex et societatis*, Edisi No. 6 Vol. VII, 2019

Ari Anggraini Winadi Prasetyoning Tyas, Katryn Trie Wicak Ikhsani, “Sumber Daya Alam & Sumber Daya Manusia Untuk Pembangunan Ekonomi Indonesia”, *Forum Ilmiah*, Edisi No. 1 Vol. 12, 2015

- Arriza Briella Kurniawardhani, “Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional: World Trade Organization”, *Jurnal Pendidikan Sejarah*, No. 1 Vol. 9, Jurnal Widya Winayata, 2021
- Claudy Yudika dkk, “Analisis Kebijakan Pengamanan Perdagangan Produk Baja Nasional Terhadap Impor Produk Baja : *Analisis Of Safeguard Policies For National Steel Products In Imports Of Steel Products*”, *Jurnal Industri Pertahanan*, Edisi No.2 Vol.3, 2021
- David Adhrian dkk, “ Petani Indonesia Dalam Belunggu Pasar Bebas: Studi Implikasi Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) Terhadap Kehidupan Petani”, *Koalisi Rakyat untuk Keadualatan Pangan*, 2007
- Eka Budiyaniti, “Dampak Liberalisasi Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, *The Impact Of Trade Liberalization On Economic Growth In Indonesia*”, Vol. 22 No. 1, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017
- Erwin dkk, “Peran Serta Masyarakat Dalam Tindakan Pengamanan (safeguard) Terhadap Industri Dalam Negeri”, *Jurnal Perspektif*, Edisi No. 3 Vol. 23, 2018
- Feby Musti Ariska, Bagus Qurniawan, “Perkembangan Impor Beras Di Indonesia”, *Jurnal Agrimals*, No.1 Vol 1, 2021
- Gatoet S. Hardono, Handewi P.S. Rachman, Sri H. Suhartini, *Liberalisasi Perdagangan: Sisi Teori, Dampak Empiris dan Prespektif Ketahanan Pangan*, Forum Penelitian Argo Ekonomi, Vol.22 No.2, 2004
- Hari Murti, Mutiah Pramesi “Penggunaan Instrumen Pengamanan Perdagangan Internasional dan Strategi Persaingan Global”, *Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret*
- Jamal Nasir Baso, “Pengaruh Kebijakan Liberalisasi Perdagangan Terhadap Perubahan Ekspor dan Impor di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Edisi No. 2 Vol. 2, 2017
- Kaslam, Jumrah, “*Perdagangan Internasional Perspektif Islam; Studi Kasus: Dilema Pengembangan Ekspor Rumput Laut di Kabupaten Bulukumba*”, *Jurnal Ushuluddin*, Edisi No. 2 Vol. 24, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2022
- Lusy K.F.R.Gerungan, “Kajian Yuridis Kebijakan Antidumping Dalam Perdagangan Internasional”, *Lex Administratum*, No. 3 Vol. II, 2014

- Mevy Adine dkk, “Tindakan Pengamanan Perdagangan Terhadap Kain Tenun dan Benang Kapas Sebagai Akibat Peningkatan Volume Impor Tekstil”, *Jurnal Diponegoro Law Review*, Edisi No.2 Vol.5, 2016
- Mhd. Faisal Anwar Afandi Rambe, Nuri Aslami, “Peran Pertanoan di Indonesia Dalam Memasuki Perdagangan Internasional”, *Journal of Social Research*, Edisi No. 1 Vol. 3, 2022
- Mirsa Astuti, “Perdagangan Bebas Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Kajian Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022
- Muhammad Taufiq, “Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) Terhadap Impor Terigu Menurut Prinsip GATT-WTO”, *Jurnal Restorative Justice*, Edisi No.1 Vol.5, 2021
- Nanang Suhendra, “Penaan Bea Masuk Tindak Pengamanan Perdagangan Sementara (BMTPS) Terhadap Impor Produk Kain Tahun 2019 Sebagai Akibat Peningkatan Volume Impor Tekstil”, *Dharmasiswa*, Edisi No. 2 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
- Nandang Sutrisno, “Memperkuat Sistem Hukum Remedi Perdagangan, Melindungi Industri Dalam Negeri”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 14, 2007
- Nehemia Christian Wibawa dkk, “Analisis Impor Beras di Indonesia dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Impor Beras”, *Jurnal Economica*, Edisi No.2 Vol.2, 2023
- Ovina Viviani Bambang Siswanto, Wisnu Aryo Dewanto, “Tindakan Pengamanan Atas Impor Ubin Keramik Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2018”, *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristedikti*, Edisi No.2 Vol.18, 2020
- Ratih Kumala Sari, Analisis Impor Beras di Indonesia, *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 3 No 2, 2014
- Revy S. M. Korah, “Prinsip – Prinsip Eksistensi General Agreement On Tariffs and Trade (GATT) Dan World Trade Organization (WTO) Dalam Era Pasar Bebas”, *Jurnal Hukum Unsrat*, No. 7 Vol. 22, 2016
- Rubiyanto, “Peran World Trade Organization (WTO) Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Internasional”, *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Edisi No. 1 Vol. 17, 2019

- Saberrella dkk, “Buletin Konsumsi Pangan”, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretaris Jendral Kementerian Pertanian, Edisi No.1 Vol.11, 2019
- Sahrul Paipan, Muhammad Abrar, “Determinan Ketergantungan Impor Beras di Indonesia (*Determinants of Rice Import Dependency in Indonesia*)”, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Edisi No. 1 Vol. 11, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Syiah Kuala, 2020
- Sulistyo Widayanto, “WTO Melindungi Kepentingan Domestik Negara Anggotanya Secara Optimal”, *Jurnal Tinjauan Perdagangan Indonesia*, Edisi No. 35, Kementerian Perdagangan RI, 2016
- Suprianus Aristeus, “Peluang Industri dan Perdagangan Indonesia Dalam Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (*Industry an Trade Oppurtunity Of Indonesia on Asean Economic Community*)”, *Jurnal Rechts Vinding*, No. 2 Vol. 3, 2015
- Syaiful Anam dkk, “Dampak Kebijakan Bea Masuk Tindak Pengamanan Terhadap Proteksi dan Daya Saing Produk Baja Lapis Alumunium Seng”, Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik, Indonesia Treasury Review, Edisi No.3 Vol. 5, 2020
- T. Ade Surya, Polemik Kebijakan Impor Beras 2021, *Info Singkat*, Vol.XIII, 2021
- Theresia L. Pesulima, “Tindakan Safeguard Dalam Pasar Bebas ASEAN Sebagai Upaya Perlindungan Industri Dalam Negeri”, *Jurnal Sasi*, No. 1 Vol. 23, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, 2017
- Venata Sri Hardirianti, *Langkah Awal Memahami Hukum Perdagangan Internasional Dalam Era Globalisasi*, Ctk Kedua, Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta, 2015
- Yudha Aji Pangestu, Bernad Sipahutar, Budi Ardianto, Harmonisasi Prinsip Perdagangan Internasional pada GATT dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, *Uti Possidetis : Journal Of International Law*, Vol 2 No.1, 2021
- Zahra Mahvera Basuki et all, “Analisis kebijakan Impor Beras 1 Juta Ton Oleh Pemerintah Indonesia : Data dan Analisis Media Sosial”, *Jurnal Akademica Praja*, Edisi No. 2 Vol. 4, 2021

## Tesis

Dita Retno Pamungkas, Analisis Kebijakan Impor Beras Pada Tahun 2018 Berdasarkan Hukum WTO dan Sistem Ekonomi Nasional Indonesia, Tesis, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2019

Lusda Astri, “Penerapan Kebijakan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard Measures) Dalam Kerangka Perlindungan Industri Dalam Negeri Akibat Dampak Negatif Lonjakan Impor di Indonesia”, Tesis, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2016

Mahfud Fahri S.H.I, Komitmen Pemerintah Terhadap Perlindungan Industri Domestik Melalui Safeguard dan Anti-Dumping, Tesis, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2011

Michael Ij, Ketentuan Mengenai Safeguard Produk Pertanian Dalam Kerangka Perdagangan Internasional dan Penerapannya di Indonesia, Tesis, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2008

Refri Noventria Putri, “Ketentuan Safeguard Dalam General Agreement On Tarriff and Trade (GATT) dan Persetujuan World Trade Organization (WTO) Sebagai Instrumen Pengamanan Perdagangan Internasional: Studi Perbandingan Ketentuan Aturan Safeguard di Negara Indonesia, Amerika Serikat, India dan Malaysia”, Tesis, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

*Agreement on Safeguard*

*General Agreement Tariff on Trade (GATT) Agreement*

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-Dag/PER/9/2008 tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate Of Origin*) Terhadap Barang Impor Yang Dikenakan Tindakan Pengamanan (*Safeguard*)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Dalam Perubahan Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Kepabeanan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pangan

#### D. Data Elektronik

An Unofficial Guide To Agricultural Safeguard: Special Safeguard Mechanism (SSM) and Special Agricultural Safeguard (SSG) terdapat didalam [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/agric\\_e/guide\\_agric\\_safeg\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/guide_agric_safeg_e.htm) diakses pada tanggal 13 April 2023

Badan Pusat Statistik, *Luas Panen dan Poduksi Padi di Indonesia 2021 (Angka Tetap)*, No.21/03/Th.XXV terdapat dalam <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/03/01/1909/produksi-padi-tahun-2021-turun-0-43-persen—angka-tetap-.html> diakses terkahir tanggal 28 Agustus 2022

Berapa Produksi Beras di Indonesia pada 2021?, terdapat didalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/02/berapa-produksi-beras-indonesia-pada-2021> diakses pada tanggal 14 April 2023

BPS: Rumah Tangga Sumbang 72% Konsumsi Nasional Pada 2019, terdapat dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/25/bps-rumah-tangga-sumbang-72-konsumsi-beras-nasional-pada-2019> diakses pada tanggal 30 Agustus 2022

*Briefing Notes: Anti-Dumping, Subsidies, and Safeguard*, terdapat didalam [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/minist\\_e/mc9\\_e/brief\\_adp\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/brief_adp_e.htm) diakses pada tanggal 22 Mei 2023

DS121: Argentina – Safeguard Measures on Imports of Foorwear, terdapat didalam [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds121\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds121_e.htm) diakses pada tanggal 25 Mei 2023

Impor Beras Menurut Negara Asal Utama, 2000-2021, terdapat didalam <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1043/impor-beras-menurut-negara-asal-utama-2000-2021.html> diakses pada tanggal 14 April 2023

Impor Beras Turunkan Harga Gabah dan Beras Dalam Negeri, terdapat didalam <https://ugm.ac.id/id/berita/21001-impor-beras-turunkan-harga-gabah-dan-beras-dalam-negeri> diakses pada tanggal 24 Mei 2023

Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, *World Trade Organization* terdapat dalam [https://kemlu.go.id/portal/id/read/133/halaman\\_list\\_lainnya/world-trade-organization-wto](https://kemlu.go.id/portal/id/read/133/halaman_list_lainnya/world-trade-organization-wto) diakses terakhir pada tanggal 7 Desember 2022

Komite Pengamanan Perdagangan (KPPi), “Penyelidikan atas Sirop Fruktosa” terdapat dalam [http://kppi.kemendag.go.id/daftar\\_kasus/detail\\_produk/1/5/121](http://kppi.kemendag.go.id/daftar_kasus/detail_produk/1/5/121) diakses pada 02 Juli 2022

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, terdapat didalam [http://kppi.kemendag.go.id/daftar\\_kasus/index/1/5](http://kppi.kemendag.go.id/daftar_kasus/index/1/5) diakses pada tanggal 1 Juni 2023

Konsumsi Beras Penduduk RI Meningkat Sejak Pandemi, terdapat didalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/22/konsumsi-beras-penduduk-ri-meningkat-sejak-pandemi> diakses pada tanggal 14 April 2023

Laporan Terakhir Penyelidikan Tindak Pengamanan Perdagangan Terhadap Impor Produk Sirop Fruktosa dengan Nomor Harmonized System (HS.) 1702.60.20 Berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2017, terdapat didalam [http://kppi.kemendag.go.id/asset/direktori/produk/Laporan%20Akhir%20Hasil%20Penyelidikan%20Sirop%20Fruktosa\\_TIDAK%20RAHASIA.pdf](http://kppi.kemendag.go.id/asset/direktori/produk/Laporan%20Akhir%20Hasil%20Penyelidikan%20Sirop%20Fruktosa_TIDAK%20RAHASIA.pdf) diakses pada tanggal 1 Mei 2023

Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia 2019, terdapat didalam <https://www.bps.go.id/publication/2020/12/01/21930121d1e4d09459f7e195/luas-panen-dan-produksi-padi-di-indonesia-2019.html> diakses pada tanggal 14 April 2023

Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia 2020, terdapat didalam <https://www.bps.go.id/publication/2021/07/12/b21ea2ed9524b784187be1ed/luas-panen-dan-produksi-padi-di-indonesia-2020.html> diakses pada tanggal 14 April 2023

Mengoptimalkan Remedi Perdagangan Internasional, terdapat didalam <https://law.uii.ac.id/blog/2016/10/14/mengoptimalkan-remedi-perdagangan-internasional/> diakses pada tanggal 22 Mei 2023

Pangannews.id, “Produksi Beras 2021 Melebihi Konsumsi, dan Panen Januari – April 2022 14,6 Juta Ton Beras” terdapat dalam <https://pangannews.id/berita/1646294939/produksi-beras-2021-melebihi-konsumsi-dan-panen-januari-april-2022-146-juta-ton-beras> diakses terakhir pada tanggal 30 Agustus 2022

Pemerintah Canangkan Impor di Tengah Panen Raya, Petani: 'Itu Menyakitkan' terdapat didalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56336972> diakses pada tanggal 24 Mei 2023

*Private Sector Urges Implementation of Safeguards on Rice Import*, terdapat didalam <https://www.pna.gov.ph/articles/1083788> diakses pada tanggal 26 Mei 2023

Produksi Padi Tahun 2021 Turun 0,43% (Angka tetap), terdapat didalam <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/03/01/1909/produksi-padi-tahun-2021-turun-0-43-persen--angka-tetap-.html> diakses pada tanggal 14 April 2023

Rata-Rata Konsumsi Perkapita Seminggu di Daerah Perkotaan Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran Perkapita Seminggu (Satuan Komoditas 2020-2021) terdapat didalam <https://www.bps.go.id/indicator/5/2087/1/rata-rata-konsumsi-perkapita-seminggu-di-daerah-perkotaan-menurut-komoditi-makanan-dan-golongan-pengeluaran-per-kapita-seminggu.html> diakses pada tanggal 13 April 2023

Reni Kustiari, Et. all, "Kajian Ketahanan Pangan Nasional Dalam Prespektif Perdagangan Bebas Regional dan Global, terdapat dalam [https://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/ind/LHP\\_RKS\\_2015.pdf](https://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/ind/LHP_RKS_2015.pdf) diakses pada 29 Mei 2022

*Trade Remedies: Countervailing Duties*, terdapat didalam <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46882> diakses pada tanggal 22 Mei 2023

*United States Trade Representative (Report on the Appellate Body of the World Trade Organization*, terdapat didalam [https://ustr.gov/sites/default/files/Report\\_on\\_the\\_Appellate\\_Body\\_of\\_the\\_World\\_Trade\\_OrganizatiOr.pdf](https://ustr.gov/sites/default/files/Report_on_the_Appellate_Body_of_the_World_Trade_OrganizatiOr.pdf) , hlm. 111. Diakses pada tanggal 13 April 2023

Viva Budy, "Indonesia Impor Beras 407,7 Ribu Ton Beras Sepanjang 2021" terdapat dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/indonesia-impor-4077-ribu-ton-beras-sepanjang2021#:~:text=Berdasarkan%20data%20Badan%20Pusat%20Statistika,US%24%2040%2C38%20juta> diakses terakhir pada tanggal 8 juni 2022

World Trade Organization, "Indonesia and The WTO" terdapat dalam [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/countries\\_e/indonesia\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/indonesia_e.htm) diakses pada tanggal 20 Desember 2022

WTO, *The WTO Agreements Series* terdapat didalam [https://www.wto.org/english/res\\_e/booksp\\_e/agrmntseries1\\_wto\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/agrmntseries1_wto_e.pdf) diakses pada tanggal 5 Desember 2022



## LAMPIRAN

### Surat Keterangan Bebas Plagiasi



FAKULTAS  
HUKUM

Colong Sakola - Negeri  
Universitas Padjadjaran  
(Jl. Sekeloa Utara 14, S. Jogyakarta 55162)  
T. 10274187922  
E. [fh@upi.edu](mailto:fh@upi.edu)  
W. [www.upi.edu](http://www.upi.edu)

#### **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 310/Perpus-S1/20/H/VII/2023

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UHI**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Nurul Ilma ~~Nafiq~~**  
~~No~~ Mahasiswa : **18410520**  
Fakultas/~~Prodi~~ : **Hukum**  
Judul karya ilmiah : **PENERAPAN SAFEGUARD SEBAGAI UPAYA  
PERLINDUNGAN INDUSTRI TERHADAP  
PRODUK BERAS IMPOR DI INDONESIA  
BERDASARKAN GATT-WTO.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **12.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, **22 Juli 2023 M**  
4 Muharram 1445 H

Perpustakaan Referensi FH UHI



Joko Santosa, A.Md.